

**BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN
MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NOVA ALDI EKA SETIAWAN

NIM. 115010100111016



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman
Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan
Ekonomi Inklusif**

Identitas Penulis :


- a. Nama : Nova Aldi Eka Setiawan
- b. NIM : 115010100111016

Konsentrasi : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Jangka waktu penelitian : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal : 12 Agustus 2016

Pembimbing Utama



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

NIP. 19720622 200501 1 002


Pembimbing Pendamping



Dr. Reka Dewantara, S.H., MH

NIP. 1983050220 0812 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

Disusun oleh:
Nova Aldi Eka Setiawan
115010100111016

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 05 DEC 2018
Ketua Majelis Penguji

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 197206222005011002

Anggota
M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 197409092006011002

Anggota

Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn.
NIP. 198112142008012010

Anggota

Dr. Reka Dewantara S.H., M.H.
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 197206222005011002

MAESTRO Copy Centre * Jl. B. Sudam 8 Kav. 8 567216



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti sehingga karya tulis berupa skripsi yang berjudul **“BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan pembimbing utama atas bimbingan, bantuan dan kesabarannya.
3. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., MH., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan ide, masukan dan kritik yang disampaikan.
4. Seluruh staf dan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
5. Kedua orang tua, Koeswadji, B.Sc., Ibunda tercinta Sulastri, S.Os dan Adik dari penulis Denny Okta Kusuma Wardhana terhadap dukungan dan

doanya dalam pembuatan skripsi ini.

6. Keluarga Besar Djoemadi, secara khusus kepada Bude Misriani, Bude Mulyani, Bude tutik Handayani, Bude Hayati, alm. Pakde Sulistiyono, dan Pakde Bambang Irawan dan Keluarga Besar Sukiman, secara khusus kepada alm. Suwandi, Pakde Suwandi, Pakde Suwarno, Bude Sulistiani, Bude Suciutami, Bude Suherlin, Bude Susilowati, Bude Suprimariana, dan Mas Alex Supriyono.
7. Penyemangat dan pendamping hidup Nur Tanti Asfari.
8. Sahabat penulis di Malang (Airin Liemanto, Aziz Junaedi, Pradana)
9. Sahabat penulis di Pusat Studi Peradaban Malang (Enis, Airin, Salman, Agung, Haris, Brian, Nizar, Bangkit, Zulfa, Khoililla, dan Mega).
10. Kelompok belajar Resholusi, KAPAK, Panglima dan organisasi lain yang pernah penulis ikuti.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik dalam bentuk nasehat, bimbingan, doa maupun berbagai bantuan.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, demi penyempurnaan skripsi ini segala usul, saran, kritikan yang bersifat konstruktif, penulis terima dengan tangan terbuka disertai ucapan terimakasih.

Malang, November 2016

Nova Aldi Eka Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Ringkasan	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)...	21
B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Di Indonesia	34
C. Tinjauan Umum Perusahaan	40
D. Tinjauan Umum Pembangunan Ekonomi Inklusif	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Bahan Hukum	48
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
F. Definisi Konseptual	53

**BAB IV BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN
MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
INKLUSIF**

A. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif..... 54

1. Bentuk Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia 54

1.1 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal..... 57

1.2 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 66

2. Analisis Bentuk Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) 68

3. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Penanaman Modal Asing..... 79

3.1 Penggunaan Istilah Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Peraturan Perundang-Undangan..... 79

3.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Penanaman Modal Asing 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (juta US\$) 2012-2014.....	2
Tabel 2. Orisinalitas penelitian	13
Tabel 3. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.....	62
Tabel 4. Perbedaan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT dan UUPM.....	74
Tabel 5. Kegiatan Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	75
Tabel 6. Model Klasifikasi dan Bentuk Penerapan TJSL Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia.....	81
Tabel 7. Bentuk- Bentuk Penerapan TJSL di Lapangan.....	88

DAFTAR BAGAN

Skema 1. Tahap Perkembangan Social Responsibility.....	26
Skema 2. Latar Belakang Pemikiran CSR.....	28



RINGKASAN

Nova Aldi Eka Setiawan, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober, 2016, BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, SH, MH.

Pengaturan tentang bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing dalam peraturan perundang-undangan saat ini masih lemah. Baik dari pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal ini menjadi celah bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSL tersebut sehingga pelaksanaan TJSL kurang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan (*comparative approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran gramatikal dan teleogis (sosiologis).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk TJSL dalam PMA oleh perusahaan yang didirikan melalui PMA dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni dengan bentuk TJSL yang disesuaikan dengan penggolongan sektor usaha atau bidang usaha dalam PMA di Indonesia dengan berbasis keraifan lokal masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sehingga terciptanya kondisi pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata disetiap sektor dan bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Seharusnya pemerintah berperan aktif dengan menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih khusus mengenai TJSL serta memperketat pengawasan dan regulasi dalam hal teknis pelaksanaan TJSL oleh Perusahaan atau Persero dalam penanaman modal asing di Indonesia.

SUMMARY

Nova Aldi Eka Setiawan, Civil Law, Faculty of law, Brawijaya University, October, 2016, A FORM OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BY COMPANIES ESTABLISHED THROUGH FOREIGN CAPITAL INVESTMENT IN REALIZING INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, SH, MH.

The arrangement on the form of social and Environmental Responsibility (TJSL) by companies established through foreign capital investment in the current regulation is still weak. Both the arrangement of Act No. 25 year 2007 about Investment, Law Number 40 year 2007 concerning Limited Company and government regulation of the Republic of Indonesia Number 47 year 2012 about social and environmental responsibility of the company is limited. This is a loophole for companies in carrying out the execution so the TJSL so that the application of TJSL is less effective, efficient and is not right on target.

From the background above, then the researchers raised the issue of how the form of social and environmental responsibility by companies established through foreign Capital Investment in realizing Inclusive Economic Development?

This research employed juridical normative method using a statutory approach (statute approach), comparison (comparative approach) and conceptual (conceptual approach) approaches. The data were of primary, secondary, and tertiary legal materials which were then analyzed using the technique of interpretation or grammatical and teleogis (sociological) interpretation.

The findings of the research show that the form of TJSL in FOREIGN DIRECT INVESTMENT by companies was established through PMA in realizing Inclusive economic development. The form of TJSL related concepts for each company came from PMA tailored to its business sector or field in the PMA in Indonesia so that an inclusive economic development conditions that are prevalent in every sector and of benefit to the community and environmental sustainability by means of empowering community-based or local wisdom community can be created. Government should play an active role by setting up a legal system in the form of laws and Government regulations that govern more specifically about TJSL and tighten supervision and regulation in terms of technical implementation of TJSL by participating companies in foreign capital investment and refines in Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada kondisi sekarang, sebagian besar negara berkembang jumlah penanaman modal meningkat. Yang dimaksud penanaman modal dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan dalam suatu perusahaan atau proyek.¹ Data yang berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya disebut BKPM menunjukkan bahwa penanaman modal Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA pada semester I tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp174,2 triliun.²

Realisasi Penanaman modal Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (juta US\$), pada tahun 2012-2014 dapat didiskripsikan dari tabel dibawah ini.

¹ [http://kbbi.web.id/penanaman modal](http://kbbi.web.id/penanaman%20modal), diakses tanggal 5 Agustus 2016.

² <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 03 Oktober 2016

Tabel 1

**Realisasi Penanaman Modal Penanaman Modal Luar Negeri Menurut
Negara (juta US\$) tahun 2012-2014³**

Negara	Proyek ²			Penanaman modal		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Amerika	345	632	768	2.139,5	3.748,8	2.120,1
USA	97	210	236	1.238,3	2.435,8	1.299,5
Kanada	14	25	46	8,5	123,8	164,2
Amerika lainnya	234	397	486	892,7	1.189,3	656,4
Eropa	520	1.003	1.238	2.573,9	2.566,6	3.983,1
Belgia	16	35	27	23,9	60,3	13,6
Denmark	3	15	16	0,1	5	1,5
Perancis	52	124	150	158,7	102	200,2
Italia	25	39	63	22,9	36,9	63,1
Belanda	131	233	272	966,5	927,8	1.726,3
Norwegia	5	4	3	7,8	14,7	0,1
Jerman	71	105	144	75,8	53,3	50,1
Inggris	97	231	268	934,4	1.075,8	1.587,9
Swiss	37	57	91	255,1	124,6	150,9
Eropa Lainnya	83	160	204	128,7	166,2	189,5
Asia	2.364	4.992	6.963	11.098,4	13.798,2	13.458,1
Jepang	405	958	1.374	2.456,9	4.712,9	2.705,1
Korea Selatan	421	807	1.336	1.949,7	2.205,5	1.126,6
Hongkong	105	233	301	309,6	376,2	657,2
Taiwan	85	158	206	646,9	402,6	114,7
Singapura	805	1.592	2.056	4.856,4	4.670,8	5.832,1
India	58	121	187	78,1	65	37,1
Asia Lainnya	485	1.123	1.503	800,8	1.365,2	2.985,2
Australia	144	310	381	745,4	233,5	685
Australia	137	287	326	743,6	226,4	647,3
Selandia Baru	3	11	23	–	0,4	17,6
Australia lainnya	4	12	32	1,8	6,7	20,1
Afrika	42	86	112	1.195,7	801,7	664
Nigeria	1	–	4	–	–	0,5

³ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1881>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2016.

Afrika Lainnya	41	86	108	1.195,7	801,7	663,5
Gabungan Negara	1.164	2.589	3.170	6.811,8	7.468,6	7.619,4
Jumlah	4.579	9.612	12.632	24.564,7	28.617,5	28.529,7

Sumber : Diolah dari data sekunder, 2016

Catatan :

1. Tidak termasuk Sektor Minyak dan Bumi, Asuransi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Penanaman modal Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga
2. Proyek dalam unit

Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dari tabel diatas, penanaman modal yang masuk di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan jumlah penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi. Apabila dilihat dari segi ekonomi, faktor yang mempengaruhi penanaman modal yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga, inflasi, tingkat nilai tukar mata uang, angkatan kerja, hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi, dan berbagi faktor ekonomi yang lainnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari segi non-ekonomi seperti keadaan politik, perubahan peraturan atau regulasi, keamanan, dan penambahan penduduk.⁴

Dengan banyaknya PMA masuk di Indoneisa memberikan banyak manfaat bagi negara tujuan penanaman modal diantaranya berupa membangun infrastruktur maupun pembangunan berkelanjutan sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berkembangnya penanaman modal juga memepercepat proses pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham perusahaan *go-public* dan meningkatkan perputaran dana masyarakat, untuk dipergunakan dalam

⁴ Salim HS, Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 220.

kegiatan usaha yang bersifat produktif serta meningkatkan likuiditas perekonomian dalam meningkatkan ekonomi. Bentuk PMA yang masuk di Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan pertama kali yaitu dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan telah diperbarui menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 yang diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor. Prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, prasarana yang menajung, serta peraturan yang konsisten, sehingga menjamin kepastian usaha dan keamanan berpenanaman modal. Kemudian untuk menyempurnakan pengaturan tentang penanaman modal lahirilah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan UUPM.⁵

Di Indonesia sendiri penanaman modal dibedakan menjadi dua macam yaitu: Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan PMDN dan Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut dengan PMA yang keduanya diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Yang dimaksud dengan PMDN adalah kegiatan usaha penanaman modal di wilayah Indonesia dilakukan oleh pemilik modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan penanaman modal dilakukan oleh subjek berupa penanam modal asing, bisa menggunakan modal asing sepenuhnya maupun bergabung

⁵ *Op.Cit.*, .hlm. 108.

dengan penanam modal dalam negeri untuk mendirikan usaha pada wilayah negara Indonesia.⁶ Ketika melakukan penanaman modal di Indonesia baik PMA dan PMDN diatur mengenai bentuk perusahaan yang diperbolehkan berdasarkan UUPM. Dalam bab IV pasal 5 UUPM mengatur tentang bentuk perusahaan dalam penanaman modal (PMA dan PMDN), diantaranya⁷:

1. Penanaman modal yang dilakukan dalam negeri bisa berupa bentuk badan usaha seperti badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan atas hukum Indonesia dan berkedudukan pada wilayah negara Republik Indonesia, kecuali dikehendaki lain oleh undang-undang;
3. Penanam modal baik PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal di Indonesia jika berbentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan beberapa cara, yakni:
 - a. membeli saham;
 - b. mengambil sebagian saham pada saat proses pendirian perseroan terbatas; dan
 - c. melakukan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pasal di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila penanam modal dalam negeri berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dan PMA wajib berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Dasar hukum dalam pembentukan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu,

⁶ Pasal 1 poin 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

pemilik modal dalam negeri dan pemilik modal asing yang melakukan kegiatan penanaman modal dalam bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham atau membeli saham.

Perusahaan yang didirikan dalam sektor penanaman modal pada umumnya berupa badan usaha Perseoran atau Perseoran Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan atau biasa disebut dengan Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan para pihak yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang semuanya dibagi dalam saham dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.⁸

Ketika mendirikan suatu perusahaan atau perseoran, khususnya Perusahaan yang melakukan eksploarasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut dengan SDA diwajibkan mengalokasikan sebagian dana dari hasil total keuntungan perusahaan selama setahun untuk melaksanakan Program bernama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan TJSL yang diatur dalam pasal 74 berisi bahwa :⁹

1. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. TJSL yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah kewajiban Perseroan atau Perusahaan dengan cara menganggarkan dan memperhitungkan biaya yang berasal dari Perseroan ketika pada saat pelaksanaannya dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepatutan dan kewajaran.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁹ Pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Perseroan atau Perusahaan apabila tidak menjalankan kewajiban TJSL, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih terperinci dan sistematis mengenai TJSL akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) tersebut terkandung bahwa¹⁰:

“Ketentuan TJSL memiliki tujuan agar bisa menciptakan hubungan antara para pihak yaitu Perseroan, masyarakat dan lingkungan menjadi serasi dan seimbang. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang sumber daya alam adalah Perseroan atau Perusahaan dalam kegiatan usahanya berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan Perseroan atau Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam adalah Perseroan atau Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.”

Dari penjelasan Undang-Undang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan tentang TJSL dilaksanakan untuk perusahaan atau perseoran pada bidang dan/atau berkaitan dengan SDA. Sedangkan Perusahaan yang tidak terkait eksplorasi dan eksploitasi SDA tidak bisa dikenakan program TJSL. Hal ini menjadi celah hukum karena disisi lain, perusahaan-perusahaan yang berdiri baik hasil produk berupa barang atau jasa, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat disekitar perusahaan yang didirikan dan beroperasi. TJSL oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai peningkatan citra publik oleh perusahaan dari dampak bisnis yang dijalankan sekalipun bertentangan, salah satu contohnya adalah perusahaan rokok yang dana TJSLnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk sponsorship atau pendukung event olah raga. Walaupun masyarakat sudah mengetahui dengan jelas bahaya merokok dan menghirup asap

¹⁰ Penjelasan pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

rokok. Selain memperhatikan masyarakat sekitar juga diharuskan untuk memberikan hubungan timbal balik kepada lingkungan sekitar sehingga memberikan hubungan yang harmonis. Pengaturan TJSL dalam UUPT diperinci lebih mendalam terkait konsep TJSL yakni dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Setiap Perseroan atau Perusahaan sebagai subjek hukum berkewajiban dalam menerapkan TJSL.¹¹ Selanjutnya Pasal 3 menjelaskan bahwa TJSL wajib dilaksanakan oleh Perseroan atau Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan SDA.

Dalam pasal 4 ayat (2) memuat pengaturan TJSL ditujukan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya juga mengatur tentang penganggaran biaya TJSL yang dipertanggungjawabkan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja setiap tahunnya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belum secara rinci menjelaskan pelaksanaan TJSL oleh Perseroan.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga memuat tentang konsep TJSL, yakni terdapat dalam UUPM pada Pasal 15 dan 16. Tetapi, dalam Undang-Undang tersebut menggunakan istilah yang berbeda, yakni Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP. Dalam pasal 15 huruf b berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung

¹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

jawab sosial perusahaan. Dalam pasal 16 huruf d juga termuat tentang TJSL yakni berbunyi bahwa "setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup."

Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi setiap penanam modal memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tetapi, hal ini justru masih memiliki celah karena seharusnya bukan hanya tanggung jawab sosial, lebih baik menggunakan istilah yang sama pada UUPU yakni TJSL. Serta seharusnya dibuat aturan lebih rinci dan mendetail tentang bentuk-bentuk TJSL yang bisa diterapkan pada masing-masing perusahaan baik modal asing maupun perusahaan lokal.

Pada Pasal 34 Undang-Undang tentang Penanaman Modal terdapat rumusan sanksi yang diberikan kepada Perusahaan apabila tidak menjalankan TJSP Pasal 34 tersebut berbunyi apabila Perseoran tidak memenuhi TJSP dapat dikenai sanksi administratif diantaranya peringatan dalam bentuk tertulis, pembekuan pada kegiatan usaha yang dilakukan dan/atau fasilitas yang diberikan pada penanaman modal dan lainnya.

Pada dasarnya, TJSL atau yang biasa disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan baik didalam maupun diluar perusahaan.¹² Dalam menjalankan TJSL, perusahaan merumuskan bentuk kegiatan secara bervariasi sesuai dengan

¹² N K. Supasti Dharmawan, A. A. Sri Indrawati, D. G. Rudy, NP. PurwAnti, W. Wiryawan, dan I. B. P. Sutarna **Sosialisasi Norma-Norma Hukum tentang Kewajiban Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Kepariwisata di Sanur**, Udayana Mengabdi Volume 12 Nomor (2), 2013, hlm. 66.

keputusan internal masing-masing perusahaan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk TJSL. Negara tidak hanya berperan untuk memberikan payung hukum tetapi juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan TJSL. Ketika TJSL yang diterapkan kepada Perusahaan terjadi konflik dalam aturan mengenai bentuk-bentuk dan kategori untuk masing-masing Perusahaan yang pas, efektif dan efisien maka terjadi tumpang tindih dan kurang maksimal dana TJSL yang disalurkan ke masyarakat dan lingkungan.

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan salah satu tujuan negara yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang pada Pasal 33 ayat (3) dalam penggunaan SDA digunakan untuk kepentingan rakyat.¹³

Kekuasaan negara berdasarkan Pasal tersebut memiliki konsekuensi dengan dibebankannya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mengelola dan memanfaatkan SDA demi kemakmuran rakyat. Dan dalam Sila kelima Pancasila, maka kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus didasarkan kepada filosofi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".¹⁴ sehingga kemakmuran yang dituju jelas, yakni kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan kepada kemakmuran kelompok atau sebagian orang. Dalam hal ini Perusahaan yang mengelola dan menggunakan SDA ini diharuskan ikut untuk menggunakan

¹³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

¹⁴ Sila kelima Pancasila

sumber yang ada demi kemakmuran rakyat dan menggunakan secara bijak serta arif.

Jika dilihat dari perkembangan CSR di negara barat, maka terdapat pembahasan konsep CSR secara intensif dengan terselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi yang selanjutnya disebut KTT yang salah satunya adalah KTT Bumi yang bertempat di Rio de Janeiro Brazilia yang diselenggarakan pada tahun 1992 memuat konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) untuk wajib diperhatikan bagi beberapa pihak, baik dari negara maupun pihak Perusahaan atau korporasi. Salah satu hasil kesepakatan dalam konferensi KTT di Brazil yaitu menyepakati perubahan dalam pandangan pembangunan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁵ Para Pemimpin Dunia di Johannesburg pada tahun 2002 telah berdiskusi dan membentuk konsep *social responsibility* sebagai pelengkap dari pandangan *economic growth* dan *environment sustainability*. Ketiga pandangan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan CSR dalam menjalankan usahanya. Pada pertemuan UN *Global Compact* di Swiss, Jenewa pada tahun 2007, dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan diminta untuk menunjukkan penerapan dan pelaksanaan tanggung jawab dan itikad bisnis yang baik dan sehat yang dikenal dengan CSR.¹⁶

¹⁵ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009. "Pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", hlm. 91.

Dan pada tahun 2003, *World Bank* berkerjasama dengan *International Finance Corporation* mengadakan diskusi mengenai kebijakan publik pada CSR. Salah satu agenda yang dibahas dalam diskusi ini yakni pengembangan bentuk-bentuk kegiatan CSR sebagai tolak ukur atau parameter kegiatan CSR bagi negara-negara di dunia.¹⁷ Dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis di Indonesia, perumusan bentuk-bentuk kegiatan CSR menjadi isu yang baru dan menarik untuk dibahas.

Kemudian CSR sendiri diberlakukan oleh Indonesia dan dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa diterapkan di wilayah Indonesia. Kemudian lahirlah CSR yang dikenal dengan sebutan TJSL. Konsep tersebut dituangkan dalam UUPT dan UUPM.

TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan berpengaruh kepada masyarakat yakni sebagai media untuk perbaikan masyarakat, dimana Perseroan yang menerapkan TJSL wajib memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan karena perseroan dituntut tidak hanya mencari profit yang besar dan banyak, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat disekitar perusahaan dan lingkungan. Keuntungan yang dihasilkan oleh perseroan dari penerapan TJSL yaitu dengan meningkatnya nilai jual perusahaan karena peningkatan penilaian masyarakat terhadap perusahaan sehingga harga saham semakin naik dan branding mereka meningkat. Atau bisa disebut dengan perbaikan citra publik dalam penilaian perusahaan yang sehat dan baik serta berpengaruh terhadap penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

¹⁷ Djordjija Petkoski dan Nigel Twose (Eds), **Public Policy for Corporate Social Responsibility**, WBI Series on Corporate Responsibility, Accountability, and Sustainable Competitiveness, July 7–25, 2003, hlm. 7.

Suprpto melakukan survei pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta terkait penerapan TJSL oleh perusahaan yang menunjukkan bahwa kurang lebih 166 atau 44,27 % perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa tidak melakukan kegiatan TJSL dan sekitar 209 atau 55,75 % perusahaan yang disurvei menyatakan telah melakukan kegiatan TJSL. Bentuk TJSL yang diterapkan oleh Perusahaan diantaranya berupa kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), donasi pada yayasan sosial (39) perusahaan), donasi pada komunitas tentang keagamaan (50 perusahaan), dan pengembangan komunitas sosial (4 perusahaan).¹⁸

Melihat fakta dan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi tentang **“Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif.”** Adapaun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan pembeda dari penelitian skripsi yang peneliti tulis akan diuraikan pada tabel berikut ini:

¹⁸ Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, **Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta**, Galang vol. 1 No. 2, Januari 2006.

Tabel 2

Orisinalitas penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Tisya Setia Restiti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia	<p>1. Bagaimana analisis yuridis pengaturan mengenai ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam:</p> <p>a. UUPM?</p> <p>b. UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL oleh Perseroan Terbatas?</p> <p>2. Bagaimana konsep yang tepat untuk membatasi mengenai ruang lingkup</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tisya Setia Restiti dengan peneliti:</p> <p>1. Fokus penelitian ini pada konsep TJSL yang diterapkan pada penanaman modal asing.</p> <p>2. Penelitian ini menganalisis hanya bentuk-bentuk TJSL atau CSR dalam penanaman modal asing di Indonesia.</p>

				Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas di Indonesia?	
2.	2014	Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pertanggungjawa ban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility	1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawa ban pidana di Indonesia bagi korporasi yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility? 2. Apa pentingnya pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility?	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Raden Roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti dengan peneliti: 1. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk TJSL atau CSR yang diberlakukan pada penanam modal asing di Indonesia.
3.	2011	Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kewajiban Hukum TJSP dalam Peraturan Perundang-	1. Mengapa di TJSP menjadi kewajiban hukum (<i>legal mandatory</i>)? 2. Apa akibat hukum	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Putu Shandra Dewi dengan peneliti: 1. Penelitian ini memiliki fokus

		<p>Undang-undang Di Indonesia</p>	<p>dari pengaturan TJSP yang tidak disertai dengan sanksi?</p> <p>3. Sanksi apa yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan jika TJSP sudah menjadi kewajiban hukum (<i>legal mandatory</i>)?</p>	<p>penelitian dalam merumuskan bentuk-bentuk yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang bisa memberikan dana TJSL secara efektif dan tepat sasaran.</p> <p>2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada rekomendasi suatu bentuk-bentuk TJSL dalam penanaman modal asing.</p>
--	--	-----------------------------------	---	--

Sumber: Diolah dari bahan hukum sekunder, 2016

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang akan peneliti tulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana peneliti tidak hanya mencermati TJSL yang sudah

diterapkan oleh masing-masing perseroan yang bergerak dalam masing-masing bidang usaha dalam PMA, tetapi juga untuk memformulasikan bentuk-bentuk TJSL yang sesuai dengan jenis bidang usaha masing-masing dalam PMA di Indonesia. Dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia cukup jelas bahwa pengaturan tentang konsep TJSL masih terdapat kekurangan dan konflik hukum. Diharapkan perusahaan dapat membuat TJSL dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitarnya sehingga memberikan efek berkelanjutan dari satu bidang ke bidang yang lain membentuk sinergitas dan pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dari diskripsi singkat latar belakang penelitian dan isu-isu hukum di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat berhubungan dengan pengembangan keilmuan dalam

bidang hukum. Sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum pada umumnya dan pada bidang hukum perdata dalam hukum penanaman modal serta TJSL atau biasa disebut dengan CSR pada khususnya, yaitu dengan menganalisis bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif yang akan diklasifikasikan pada masing-masing bidang usaha dalam penanaman modal di Indonesia sehingga berperan untuk menambah pengetahuan dan keilmuan bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan salah satu acuan dalam melakukan kajian terhadap pembentukan peraturan yang mengatur tentang bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif sehingga lebih terperinci dan terstruktur yakni dengan membuat Peraturan Pemerintah untuk teknis pelaksanaan dari TJSL.

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang terkait dengan teori, konsep, pengaturan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang

didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif sehingga menambah pengetahuan dalam bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dapat ditagih baik kepada pemerintah maupun perusahaan terkait TJSL yang dilaksanakan dan diatur.

E. Sistematika penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebagai dasar penelitian dan pembahasan yakni terkait penjabaran mengenai kajian umum tentang TJSL, kajian umum tentang penanaman modal Asing di Indonesia, kajian Umum Perusahaan, dan Kajian Umum Pembangunan Ekonomi Inklusif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian peneliti tentang bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif. Bab ini juga memuat saran dari peneliti untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

CSR merupakan konsep dari negara-negara barat yang kemudian diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan istilah TJSL. Sampai saat ini belum ada kesatuan dalam merumuskan pengertian tentang CSR. Ada beberapa rumusan tentang pengertian CSR diantaranya :

- a. *The World Business Council for Sustainable Development* yang selanjutnya disebut dengan WBCSD¹⁹ merumuskan CSR sebagai "Komitmen berkelanjutan terhadap bisnis untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup".
- b. *World Bank* atau Bank Dunia memberikan gagasan terkait CSR adalah wujud komitmen usaha dalam pemberian kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan dan

¹⁹ Isya Wahyudi, dan Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi**, In-TRANS Institut, Malang, 2008. hlm. 28.

wakil-wakil mereka, masyarakat setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik untuk bisnis dan baik untuk pembangunan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan sebuah perilaku bisnis yang diharapkan memiliki komitmen selain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga terhadap pembangunan sosial dan ekonomi kawasan, melembaga dan berkelanjutan. Dari beberapa pengertian tersebut bisa ditarik unsur-unsur CSR, diantaranya:

- a. Komitmen bisnis perusahaan;
- b. Menciptakan pembangunan berkelanjutan;
- c. Hubungan antara Perusahaan, masyarakat dan lingkungan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan hidup.

Reza Rahman juga berpendapat bahwa CSR memiliki 3 (tiga) unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Melakukan kegiatan sosial dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang melebihi dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Wujud komitmen usaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam sistem kerja antara para pihak yang bersangkutan yaitu karyawan

²⁰ Reza Rahman, **Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan**, Media Pressindo ,Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

perusahaan, keluarga karyawan tersebut, dan masyarakat secara keseluruhan; dan

- c. Wujud komitmen usaha secara patut dan wajar dalam menjalankan bisnis secara resmi, dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, kualitas hidup karyawan dan keluarganya dalam pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Carroll berpendapat bahwa konsep CSR sendiri harus memuat beberapa unsur-unsur, diantaranya:²¹

- a. *Economic responsibilities* adalah tujuan utama didirikan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penjualan produk berupa barang dan jasa.
- b. *Legal responsibilities* adalah bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha diharapkan menaati hukum dan pertauran yang berlaku.
- c. *Ethical responsibilities* adalah menunjukkan etika bisnis yang baik yang diwujudkan dari moral yang dimiliki baik perseorangan maupun secara kelembagaan terhadap nilai yang berkembang di masyarakat.
- d. *Discretionary responsibilities* adalah diharapkan perusahaan yang berdiri dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan luas dalam pembuatan program yang menguntungkan masyarakat.

²¹ Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 14.



Dari pengertian diatas, dalam UUPT pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²²

2. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

TJSL merupakan konsep yang dimodifikasi yang bersumber dari ketentuan CSR dari kesepakatan bersama negara-negara di dunia. Kemudian karena konsep tersebut dianggap penting, maka terjadi modifikasi dan dimasukkan kedalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. TJSL diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dan mengurangi dampak negatif ke masyarakat oleh Perseroan Terbatas. TJSL diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni UUPT pada pasal 74, UUPM pada pasal 15 huruf b, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL oleh Perseroan Terbatas.

3. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

TJSL yang diadaptasi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari kesepakatan bersama negara-negara di dunia. Hal ini diperlukan karena untuk menjaga keseimbangan antara mendirikan perusahaan dengan dampak yang berasal dari perusahaan tersebut. Perusahaan atau Persero dalam melakukan usahanya bergerak dalam bidang barang maupun jasa. Dalam sejarah Perusahaan bahwa perusahaan didirikan untuk melayani kepentingan umum (*non profit*).

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Tetapi, secara tidak langsung seiring dengan perkembangan zaman, Perusahaan mulai mengumpulkan keuntungan (*profit oriented*). Sesuai dengan teori klasik, Adam Smith merumuskan bahwa tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan, “*the only duty of the corporation is to make profit*”.²³

Ketika Persero memfokuskan diri dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka terjadi ketidakseimbangan dengan masyarakat sekitar dan lingkungan Perseroan tersebut berdiri. Sehingga dampak dari Perseroan semakin lama semakin besar dan cenderung negatif. Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perusahaan, maka lahirlah konsep TJSL. Konsep TJSL diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara para *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik dalam perusahaan maupun keluar perusahaan. Sehingga perusahaan semakin memperhatikan baik dari segi pendapatan perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Meskipun perusahaan telah membayarkan pajak yang dikenakan oleh pemerintah tidak bisa menghilangkan tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyak negara kurang memperhatikan kebijakan sosial (*social policy*) yang menjamin pelayanan jaminan sosial yang merata, manfaat pajak sering tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, terutama masyarakat miskin. Sehingga terjadi tumpang tindih antara pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan fungsinya masing-masing untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dimana rasa tanggung jawab terhadap kedua unsur tersebut seharusnya dilakukan

²³ Sofyan Djalil, **Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility**, Jurnal Reformasi Eknonomi Vol.4 No.1 Januari-Desember 2003, hal.4.

bersama-sama baik pemerintah maupun Persero. Konsep TJSL atau CSR pada tahun 1953 dikemukakan oleh Howard R. Bowen dalam bukunya *"Social Responsibilities of the Businessman."* Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya mengutamakan dalam mencari keuntungan perusahaan, tetapi juga ikut memperhatikan kesejahteraan di sekitar perusahaan yang didirikan.²⁴ Dari gagasan yang diajukan oleh Howard, dari tahun ke tahun CSR semakin berkembang, hingga bisa digolongkan menjadi beberapa tahap seperti yang ada pada bagan berikut:



Sumber : Diolah dari bahan hukum Sekunder, 2016

Dari grafik diatas, menunjukkan tahapan perkembangan konsep CSR di negara Barat. Pada tahap pertama, CSR ditujukan kepada pemegang saham atau


²⁴ Dwi Kartini, *op.cit.* hlm. 5.

pemilik perusahaan dan manajer karena pada waktu itu muncul gagasan bahwa pemilik perusahaan dan manajer telah menjalankan kegiatan usaha perusahaan sehingga patut diberi apresiasi terhadap pengorbanan dan kinerja mereka. Pada tahap kedua, pemikiran tersebut berkembang dan ditujukan kepada karyawan. Perusahaan mulai melihat tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial serta keselamatan kerja dari para karyawan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, perusahaan ternyata tidak hanya berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dalam perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat lokal dan lingkungan sekitar yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir, pada tahap keempat, pemikiran tentang CSR berkembang lebih pesat dan besar dengan memberikan perhatian juga terhadap masyarakat luas. Perkembangan CSR di Indonesia dimulai dari munculnya Program TJSL dalam UUPT dan program Kemitraan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan PKBL. Program pembinaan untuk usaha kecil oleh BUMN dimulai pada munculnya konsep PKBL yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).²⁵ Yang selanjutnya diperkuat dengan munculnya Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003. Berikut bagan yang menjelaskan tentang perkembangan TJSL di negara Indonesia.

²⁵ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 4.

Bagan 2

Latar Belakang Pemikiran CSR



Sumber: Diolah dari bahan hukum sekunder, 2016



Pada bagan diatas menjelaskan bagaimana konsep TJSL tersebut dibuat dan diberlakukan di Indonesia. TJSL diatur dalam UUPT. Dalam pasal 74 berisi tentang kewajiban Perseoran atau Perusahaan dalam melaksanakan TJSL dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan SDA.²⁶ Ketika mendirikan suatu perusahaan atau perseoran, khususnya Perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA diwajibkan menyediakan dana dari keuntungan sebagian perusahaan selama setahun. Dalam pasal 74 berisi tentang :²⁷

1. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib menerapkan TJSL;
2. TJSL merupakan sebuah kewajiban Perseroan atau Perusahaan dengan cara menganggarkan dan memperhitungkan biaya yang berasal dari Perseroan ketika pada saat pelaksanaannya dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan atau Perusahaan apabila tidak menjalankan kewajiban TJSL, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih terperinci dan sistematis mengenai TJSL selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari pasal 74 UUPT beserta penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan SDA wajib membuat program TJSL. Di dalam TJSL

²⁶ Pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁷ Pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa Ketentuan TJSL memiliki tujuan agar bisa menciptakan hubungan antara Perseroan dengan masyarakat dan lingkungan menjadi serasi dan seimbang. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang sumber daya alam adalah Perseroan atau Perusahaan dalam kegiatan usahanya berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan Perseroan atau Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam adalah Perseroan atau Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

memuat juga konsep pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam pasal 1 angka 3 tentang pengertian TJSL dalam UUPT. Menurut *the World Commission on Environment and Development (WCED)*, sebagaimana disebutkan dalam *1987 Brundland Report*, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi keperluan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keperluan mereka. Bisa ditarik makna bahwa SDA yang ada sekarang ini tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang demi kelangsungan hidup semuanya.²⁸ Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak hanya berfokus pada mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga memperhatikan aspek masyarakat dan lingkungan secara serasi dan seimbang.²⁹ Dalam hukum Internasional yang juga mengadaptasi konsep pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam *OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2000*.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2000 salah satunya berisikan tentang “kebijakan umum” yang berasal dari hasil perjanjian-perjanjian negara-negara anggotanya mengenai kewajiban sosial untuk perusahaan-perusahaan multinasional dalam hal ini berupa perusahaan asing yang menanamkan modal asing di Indonesia maupun perusahaan dalam negeri yang sudah terqualifikasi dalam persaingan usaha dalam lingkup internasional. Perusahaan tersebut harus membaui kebijakan-kebijakan dalam negara dimana

²⁸ Budi Santoso, **Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**, Edisi khusus November 2011, hlm.167.

²⁹ *Ibid*, hlm. 169.

mereka berkegiatan dan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholders*.

Dalam hal ini perusahaan harus :

1. Berkontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan satu paradigma untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
2. Menghormati hak asasi manusia, yaitu untuk mereka yang terkena dampak oleh aktivitas perusahaan multinasional tersebut;
3. Secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kerjasama erat dengan masyarakat setempat dan lain sebagainya.

Pada tahun 1984 Freeman mengemukakan teori tentang *Stakeholder*. Yang dimaksud *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang diperngaruhi atau memiliki pengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan.³⁰ para *stakeholders* yang dimaksud disini antara lain:

- a. Pemegang Saham;
- b. Karyawan;
- c. Pelanggan;
- d. Pemasok; dan
- e. Masyarakat Luas.

Sedangkan Jones berpendapat bahwa para *stakeholders* digolongkan menjadi dua, antara lain³¹:

³⁰ Dwi Kartini, *op.cit.*, hlm. 8

³¹ Dwi Kartini, *Loc.cit.*, hlm. 8.

- a. *Inside Stakeholders* adalah para pihak yang secara langsung memiliki kepentingan pada perusahaan, diantaranya adalah pemegang saham, para karyawan, dan manajer.
- b. *Outside stakeholders* adalah para pihak yang secara tidak langsung maupun langsung berhubungan dan berdampak pada wilayah luar perusahaan, diantaranya pemerintah, pemasok, pelanggan, masyarakat lokal dan masyarakat secara umum.

Post juga berpendapat terkait *stakeholder* dimana *stakeholder* dibagi menjadi dua, antara lain:³²

- a. Pemangku kepentingan utama adalah para pihak yang berinteraksi langsung oleh perusahaan, diantaranya adalah pemegang saham, karyawan, pedagang, kreditur, pelanggan, dan pemasok.
- b. Pemangku kepentingan sekunder adalah para pihak yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan, diantaranya pemerintah Pusat dan Daerah, Kelompok aktivis sosial, media, masyarakat umum, komunitas lokal, dan berbagai kelompok pendukung Bisnis.

Dari penjelasan diatas mencantumkan bahwa pemerintah merupakan salah satu dari *stakeholder* dalam konsep TJSL. Pemanfaatan peluang TJSL oleh pemerintah daerah untuk bersinergi membangun daerah untuk membantu dalam mensejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur dan mengurangi angka kemiskinan melalui dana-dana TJSL yang disalurkan oleh perusahaan. Sehingga,

³² Ibid, hlm. 9.

antara *stakeholders* memiliki hubungan yang baik, serasi dan harmonis. Salah satu contohnya adalah taman kota ini diberi nama Taman Bentoel Trunojoyo atau Taman Cerdas Trunojoyo yang diresmikan pada tanggal 1 Juni 2014 lalu oleh Wali Kota Malang, Moch. Anton. Taman tersebut dibangun dengan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Bentoel.³³

Tetapi dalam praktiknya TJSL masih banyak diartikan sempit berupa akibat belum tersosialisasinya untuk standar baku bagi TJSL sehingga muncul anggapan bahwa TJSL hanya untuk menaikkan atau menjaga reputasi Perseroan atau Perusahaan dalam masyarakat. Dari hal tersebut muncul pendapat jika Perseroan yang sudah memberikan dana TJSL berupa sumbangan atau donasi kepada kelompok masyarakat berarti sudah melaksanakan TJSL kepada masyarakat dan lingkungan. Pengaturan TJSL tersebut dimaksudkan untuk³⁴:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan atau Perusahaan untuk melaksanakan TJSL;
2. memenuhi kebutuhan hukum mengenai TJSL; dan
3. menguatkan pengaturan TJSL yang sudah diatur agar sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan.

Kegiatan tersebut dicantumkan dalam laporan setiap tahunnya oleh Perseroan memuat poin-poin diatas dari proses perencanaan hingga kegiatan selesai secara komprehensif, mendetail, sistematis dan berkelanjutan agar dapat

³³ <http://halomalang.com/peta-malang/detail/taman-bentoel-trunojoyo> diakses tanggal 21 Juli 2016 pukul 15.00 WIB.

³⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

memberikan manfaat baik dari segi masyarakat dan lingkungan maupun perusahaan yang melaksanakan TJSL atau CSR. Jika tidak melaksanakannya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan perUU-an yang berlaku. Tidak hanya menyampaikan pesan kepada penerima yakni masyarakat luas, tetapi juga berusaha membuat informasi dengan sebaik-baiknya agar mudah dipahami dan dimengerti. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan saluran komunikasi untuk melaporkan hasil kegiatan program TJSL, diantaranya adalah *social report*, laporan bersifat tematik, konsultasi *stakeholder*, situs web, saluran internal, kemasan produk, media massa dan elektronik, dan iklan. Untuk penggunaan *social report*, iklan, dan situs web mempunyai peran yang lebih tinggi pada saat pelaporan kegiatan CSR.³⁵

B. Kajian Umum tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi berkelanjutan, menambah jumlah lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, dan meningkatkan kemampuan teknologi nasional.

Tujuan dari pemberlakuan penanaman modal diatas bisa tercapai jika faktor penghambat penanaman modal dapat diatasi, diantaranya dengan cara menciptakan birokrasi yang efisien, koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah yang efektif dan efisien, kepastian hukum pada penanam modal, serta iklim usaha yang kondusif.

³⁵ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 26.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diatur dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah khususnya dalam penyelenggaraan penanaman modal. Selanjutnya dengan meningkatkan koordinasi sehingga dapat mengukur tingkat kecepatan pengluaran atas izin dan fasilitas penanaman modal.

36

Penanaman modal yang baik akan mendorong tumbuhnya berbagai penanaman modal dan terutama dari sektor swasta yang produktif, sebagai penggerak pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. Dalam negara Indonesia, Penanaman modal atau penanaman modal dibedakan menjadi dua macam yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan PMDN dan Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut dengan PMA. Baik PMDN maupun PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UUPM. Ketika melakukan penanaman modal harus mempertimbangkan beberapa asas-asas yang harus dipakai dan diterapkan secara menyeluruh agar terciptanya kondisi yang harmonis dan seimbang. Asas-asas dalam investasi termuat dalam UUPM pada pasal 3 ayat (1)³⁷ yaitu :

a. Kepastian hukum;

Asas kepastian hukum adalah konsep hukum beserta ketentuan peraturan perundang-undangan dijunjung tinggi untuk pengambilan kebijakan dan tindakan yang diperlukan pada bidang penanaman modal.

³⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³⁷ Disertai dengan penjeleasan tentang masing-masing asas-asas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal.

b. Keterbukaan;

Asas keterbukaan adalah informasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat dengan jujur dan tidak diskriminatif berkaitan dengan aktivitas penanaman modal.

c. Akuntabilitas;

Asas akuntabilitas merupakan asas dimana penanam modal harus bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan hasil akhir dalam penyelenggaraan penanaman modal dan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang berkududukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas dimana pemerintah tidak boleh memberikan pelayanan yang diskriminasi antara PMDN maupun PMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kebersamaan;

Asas kebersamaan merupakan asas dimana pemerintah harus memberikan dorongan kepada semua penanam modal dalam kegiatan bisnis dengan bersama-sama.

f. Efisiensi berkeadilan;

Asas efisiensi berkeadilan merupakan asas dimana dalam pelaksanaan penanaman modal lebih mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha sehingga bisa terwujudnya iklim usaha yang adil dan kondusif.

g. Berkelanjutan;

Asas berkelanjutan merupakan asas dimana dalam perencanaan diutamakan melakukan pembangunan secara berkelanjutan dan tersistematis melalui penanaman modal untuk memberikan kesejahteraan baik saat ini maupun yang akan datang.

h. Berwawasan lingkungan;

Asas berwawasan lingkungan merupakan asas dimana dalam melakukan penanaman modal diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

i. Kemandirian; dan

Asas kemandirian merupakan asas dimana penanaman modal menngupayakan dalam meningkatkan potensi bangsa dan negara demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah penanaman modal diintegrasikan dengan pembanguna ekonomi nasional sehingga bisa menjaga peningkatan perekonomian nasional secara seimbang.

Dari penjelasan masing-masing asas diatas sudah lengkap dan harus dipatuhi untuk kepatutan dan keharmonisan dalam penanaman modal. Pasal 25 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa perusahaan wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pada Ayat (5) menyebutkan izin perusahaan yang akan melakukan penanaman modal

diperoleh dari instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau selanjutnya disebut dengan PTSP.³⁸ Dengan PTSP diharapkan akan mempermudah dalam penerbitan izin dalam pendirian perusahaan untuk kegiatan usaha bagi PMA maupun PMDN di Indonesia. PTSP akan menghadapi masalah koordinasi antar instansi.

Pasal 15 ayat (2) UUPM berisi tentang penanam modal wajib untuk melaksanakan TJSL. Selanjutnya, penjelasan Pasal 15 huruf b berisi tentang TJSP atau disebut dengan TJSL adalah sebuah itikad baik yang dimiliki setiap perusahaan penanam modal dengan rasa tanggung jawab sehingga menciptakan kondisi yang serasi dan mempertahankan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat serta kelestarian lingkungan hidup.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal dirumuskan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum, mempertahankan budaya yang ada di masyarakat, dan melaksanakan TJSL. Dalam pasal 16 huruf d menjelaskan bahwa *“setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup”*.³⁹ Bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara PMA dan PMDN yang diatur pada bab IV Pasal 5 UUPM, diantaranya⁴⁰:

³⁸ Pada Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

³⁹ Pasal 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1. Penanaman modal yang dilakukan dalam negeri bisa berupa bentuk badan usaha seperti badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan atas hukum Indonesia dan berkedudukan pada wilayah negara Republik Indonesia, kecuali dikehendaki lain oleh undang-undang;
3. Penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia jika berbentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan beberapa cara, yakni:
 - a. membeli saham;
 - b. mengambil sebagian saham pada saat proses pendirian perseroan terbatas; dan
 - c. melakukan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran pasal 5 UUPM di atas, maka PMA diwajibkan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT dimana pengaturan tentang PT dijelaskan secara terperinci dalam UUPT. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Perusahaan berupa PT oleh PMA di Indonesia. Dan ketika mengakomodir dan menggerakkan penanaman modal di Indonesia terdapat hambatan menurut BKPM dibagi menjadi dua jenis hambatan, yakni internal dan eksternal.⁴¹ Hambatan internal yaitu :

- a. Kesulitan untuk memperoleh lahan atau lokasi yang sesuai;
- b. Kesulitan memperoleh bahan baku;
- c. Kesulitan dana/pembiayaan;
- d. Kesulitan pemasaran; dan
- e. Adanya sengketa atau perselisihan antara para pemegang saham.

Hambatan eksternal yaitu:

⁴¹ Salim HS, Budi Sutrisno, **Hukum Penanaman Modal Di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta., 2007, hlm 4.

- a. Faktor lingkungan bisnis baik nasional maupun internasional kurang mendukung serta kurang perhatian terhadap fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah;
- b. Masalah hukum;
- c. Keamanan maupun kondisi politik yang kurang stabil;
- d. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang kurang tersinkronisasi dalam pengaturan kegiatan penanaman modal.

Yang diperlukan dalam penanaman modal di Indonesia dalam UUPM yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. tidak membedakan investor; serta
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor.⁴²

C. Tinjauan Umum Perusahaan.

Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur di dalam Undang-Undang. Firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseoran Terbatas (PT) diatur dalam UUPT nomor 40 tahun 2007, dan koperasi diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992.⁴³ Badan hukum merupakan subyek hukum. Subyek hukum dibagi menjadi dua, yaitu orang/perorangan dan badan

⁴² Ibid. hlm 6.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1

hukum. Dasar hukum orang sebagai subyek hukum adalah pasal 1329 KUHPerduta. Sedangkan badan hukum sebagai subyek hukum berdasarkan pasal 1654 KUHPerduta. Badan usaha tergolong dalam badan hukum jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya:⁴⁴

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha;
- b. Badan usaha mempunyai tujuan tertentu;
- c. Badan usaha mempunyai kepentingan sendiri; dan
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Badan hukum terjadi karena keberadaannya berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Perseoran Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT merupakan salah satu jenis badan hukum. PT mempunyai kedudukan yang sama dengan subjek hukum orang diantaranya memiliki hak dan kewajiban, menggugat dan digugat, membuat keputusan, utang piutang dan lain sebagainya.

⁴⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Perseoran Terbatas yaitu badan hukum yang berdasarkan perjanjian bertujuan untuk mengumpulkan modal, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁴⁶

Beberapa jenis Perusahaan diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

⁴⁴ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, dikutip dalam Sentosa Sembiring, **Hukum Dagang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 32-33.

⁴⁵ Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 20.

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Reublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

- a. Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPerdata;
- b. Firma dan Commmanditaire Vennootschaap (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Perseroan Terbatas diatur dalam UUPT;
- d. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Seusai dengan rumusan masalah yang diangkat penulis, fokus pada objek yang akan di kaji adalah PT. Perubahan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi UUPT Nomor 40 tahun 2007 dikarenakan pereknomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi berlandaskan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan.⁴⁷ Pada zaman Yunani Kuno, sudah terdapat badan hukum berupa PT yang dikenal dengan *Etairia* yang bergerak di segala bidang usaha yang tidak bertentangan dengn hukum pada waktu itu. Di zaman Romawi, juga berdiri PT yang menggunakan istilah *Collagium* atau *Corus* yang berasal dari kata bahasa inggris *Corporation*. Selanjutnya pada abad ke-18 tidak banyak berdiri perusahaan di negara Amerika Serikat. Kebanyakan perusahaan bergerak pada bidnag perbankan, asuransi, perairan, pembuatan dan pengelolaan terusan dan jalur tol, air dan jembatan. Kemudian, memasuki abad

⁴⁷ Ibid , hlm. 2.

ke-19 jumlah PT yang mulai berdiri bertambah pesat seiring berkembangnya hukum perusahaan.⁴⁸

Di Indonesia sendiri, PT dalam pengaturannya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disingkat KHUD pada zaman penjajahan Belanda. PT diatur dalam pasal 36 sampai dengan 56 KUHD dengan menggunakan istilah *Naamlooze Vennootschap*.⁴⁹ Tetapi, dalam kenyataannya, KUHD hanya bisa digunakan oleh golongan Timur Asing dan Eropa. Sedangkan golongan Bumiputera menggunakan Hukum Adat. Kemudian, pada awal tahun 1930-an, mulai mulai muncul PT baik dari golongan Timur Asing maupun Bumiputera karena menggunakan satu pranata hukum yang menyetarakan semua kedudukan golongan. Yang kemudian pengaturan tentang PT disempurnakan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya pengaturan PT dalam UUPT maka KUHD tidak digunakan lagi.

KUHD dipakai di Indonesia karena aturan hukum tersebut peninggalan Belanda yang menggunakan sistem hukum *Civil Law*. Dan Indonesia sekarang ini menggunakan sistem hukum *Civil Law* dalam mengatur pemerintahannya. Sistem hukum merupakan kumpulan dari beberapa unsur yang bergabung menjadi satu yang saling berinteraksi antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dan bekerjasama untuk mencapai stau tujuan.⁵⁰ untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri antara unsur sub-subsitem itu sendiri harus berjalan harmonis dan

⁴⁸ Ibid, hlm. 4.

⁴⁹ Ibid, hlm. 6.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 122.

seimbang. Di negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda. Sehingga dalam pemuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut.⁵¹ Negara yang menganut *Civil Law* selain negara Indonesia diantaranya adalah negara Belanda, Malaysia, Perancis, Jerman, dan negara-negara lainnya. Ciri-ciri dari sistem hukum *Civil Law* adalah adanya usaha yang keras terhadap kodifikasi peraturan perundang-undangan, pembagian dasar hukum pidana dan perdata, dan peraturan perundang-undangan dibangun atas dasar asas atau prinsip umum.⁵² Dalam UUPT, sebuah perusahaan disebut PT apabila telah memenuhi unsur-unsur antara lain:⁵³

- a. Berdasarkan Perjanjian;
- b. Pendiri/pemegang Saham Membentuk Nama Bersama PT
- c. Badan Hukum;
- d. Mempunyai Kegiatan Usaha; dan
- e. Modal Perseoran terbagi Ke Dalam Saham.

Berdasarkan pasal 7 ayat (4) UUPT bahwa PT mendapatkan status hukum ketika sudah diterbitkannya Keputusan Menteri dan dicatat dalam daftar perseroan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh menteri.⁵⁴ Dalam unsur yang disebutkan diatas sebelumnya bahwa salah satu unsur PT adalah terdapat modal yang terbagi dalam saham. Kata modal

⁵¹ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 161.

⁵² Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006, hlm. 242 - 243.

⁵³ Ibid, hlm. 6-8.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 106

menurut KBBI adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Atau dapat diartikan harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan sebagainya.⁵⁵ Dalam ilmu ekonomi, modal diartikan sebagai persatuan benda (berupa uang, barang, dan sebagainya) yang dipergunakan oleh badan usaha untuk mencari keuntungan.⁵⁶ Dalam UUPT menyebutkan yang dimaksud dengan modal adalah modal dasar yang diatur dalam pasal 32 yang merupakan seluruhnya terbagi atas saham-saham yang berasal dari investasi PMA maupun PMDN. Besarnya jumlah modal tercantum dalam akta pendirian PT. Pada pasal 66 UUPT mencantumkan bahwa terdapat kewajiban penyusunan laporan tahunan PT yang ayat (2) poin c menyebutkan laporan pelaksanaan TJSL. TJSL diselenggarakan oleh PT dengan biaya perusahaan untuk kepentingan semua stakeholder, diantaranya adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, Kreditur, pemerintah, pemasok, dan lain sebagainya.⁵⁷

D. Kajian Umum Pembangunan Ekonomi Inklusif

Perkembangan Perekonomian dunia saat ini mulai membaik. Akibat krisis global, beberapa hal yang juga ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pada tingkat pertumbuhan perekonomian menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya melemahnya permintaan terhadap barang maupun jasa pada dunia internasional dan

⁵⁵ www.kbbi.web.id/modal diakses tanggal 10 Agustus 2016.

⁵⁶ Azizah, *op.cit.*, hlm. 68.

⁵⁷ Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 123.

melambatnya pertumbuhan investasi karena harga komoditas yang rendah serta meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah dan adanya hambatan infrastruktur.⁵⁸

Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan seharusnya tidak hanya berokus pada pertumbuhan ekonomi agar terciptanya pemerataan dan kesetaraan tingkat kesejahteraan dan pemerataan di berbagai sektor yang lain.⁵⁹

Seharusnya pembangunan Ekonomi Inklusif didasarkan pada model pembangunan ekonomi lokal, dengan bantuan dan keterlibatan pemerintah secara penuh. Model ini diwujudkan dalam bentuk intervensi beberapa tahapan program antara lain diawali dengan kajian strategis yang melibatkan beberapa pakar atau ahli dalam mencari potensi ekonomi daerah. Dilanjutkan dengan perencanaan dan jalinan kerjasama antara pihak termasuk pemerintah, dan dukungan dengan memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) baik yang berkaitan dengan SDA maupun tidak.

Diharapkan dengan adanya Pembangunan Ekonomi Inklusif menyebabkan pemerataan pembangunan diberbagai bidang atau sektor kehidupan yang terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat sehingga kesejahteraan bisa merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

⁵⁸ <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>, diakses tanggal 05 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB.

⁵⁹ <http://penabulufoundation.org/pembangunan-inklusif/>, diakses tanggal 05 Agustus 2016, pukul 16.00 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasikan berbagai dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.⁶⁰ Metode penelitian yuridis normatif mengkomparasikan antara peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, putusan pengadilan, kasus-kasus, dan pendapat ahli hukum diharapkan dapat dicapai hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu.

Penelitian ini menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur TJSL dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan berkenaan hukum penanaman modal Asing, Perseroan Terbatas, dan TJSL.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang dipergunakan diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

⁶⁰ Bahder, Johan Nasution, **Metode Penelitian Hukum, Mandar Maj**, Bandung, 2008, hlm. 86.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipergunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi⁶¹ yakni TJSL serta penanaman modal Asing di Indonesia yakni UUPM dan UUPU.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dipergunakan untuk menelaah sistem dan konsep TJSL antara UUPM dan UUPU.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum, peneliti berusaha menemukan rumusan gagasan yang membentuk pengertian hukum, asas – asas hukum dan konsep – konsep hukum yang sesuai dan tepat dengan isu hukum yang dihadapi.⁶² Pendekatan ini dipergunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep hukum tentang esensi bentuk TJSL oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi dari penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta: 2005, Halaman 93

⁶² Ibid, Halaman 95.

a. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67;
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;
- d. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89; dan
- e. Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum maupun keahlian dalam bidng yang masih terkait;

- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Penelitian ilmiah berupa disertasi, tesis, skripsi, atau laporan penelitian, artikel dan makalah;
- d. Pendapat para ahli hukum dan politik maupun pendapat para sarjana;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang penting mencari istilah-istilah dan pengertian terkait penelitian yang dikaji terkait dengan bahan hukum primer sekunder yaitu:

- a. *Black's Law Dictionary*;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- c. Internet

b. Sumber Bahan Hukum

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama atau yang diutamakan sebagai rujukan dalam menganalisis dan mempelajari isu hukum yang diangkat. Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan dari :

1. Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum (PDIH),
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya; dan
3. Perpustakaan Umum Kota Malang.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengtaur tentang TJSL serta penanaman modal asing di Indonesia. Bahan hukum sekunder dan tersier dari studi literatur yang diperoleh dari :

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang; dan
- d. Situs-situs Internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu diseleksi untuk memilah isi materinya sesuai atau tidak dan apabila sesuai langsung didiskripsikan dalam bentuk abstraksi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain. Bahan hukum yang terdiskripsi tersebut kemudian dianalisis untuk menggali informasi yang ada sehingga akan didapatkan informasi yang berupa kejadian hukum dan akibat hukum dari suatu norma, baik atas norma yang pernah berlaku, maupun norma yang sedang berlaku.

Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran atau interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan

yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁶³ Interpretasi gramatikal digunakan peneliti untuk menemukan arti yang mendalam mengenai judul dan permasalahan yang diangkat peneliti dalam skripsi ini.

Penafisiran atau interpretasi yang digunakan selanjutnya adalah penafsiran teleogis (sosiologis). Penafsiran sosiologis merupakan upaya menelaah peraturan perundang-undangan dengan hubungan sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.⁶⁴

Penafsiran sosiologis dilakukan karena masyarakat sebagai subjek hukum seringkali berkembang cepat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah sehingga bisa memperkuat dalam mengklasifikasikan bentuk TJSL dalam penanaman modal di Indonesia.

Analisis bahan hukum yang sudah tersusun tersebut kemudian dianalisis dengan aspek sosiologis dan politis serta aspek yuridis, yang akhirnya ditarik kesimpulan setelah terlebih dahulu diversifikasi dengan berbagai teori yang kemudian dikemukakan sebagai pisau analisisnya.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 171.

⁶⁴ Achmad Ferry Kusuma Wardana, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosialperusahaan Kepada Masyarakat, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/176/169> , diakses tanggal 12 Juli 2016, pukul 05.00 WIB, hlm.16.

F. Definisi Konseptual

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Yang dimaksud oleh peneliti adalah sebuah itikad baik dari Perseroan Terbatas untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2. Penanaman modal

Adalah semua bentuk kegiatan menanamkan modal dalam menjalankan bisnis atau kegiatan usaha pada wilayah negara Indonesia oleh PMA maupun PMDN.

3. Perseroan Terbatas

Yang dimaksud oleh peneliti adalah adalah sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan para pihak yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang semuanya dibagi dalam saham dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

4. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Yang dimaksud oleh peneliti adalah pembangunan ekonomi yang berbasis partisipatif masyarakat.

BAB IV

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

INKLUSIF

A. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif

A.1 Bentuk Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia

Konsep TJSL di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan CSR. Dalam dunia bisnis, merupakan suatu kewajiban jika perusahaan berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, melalui TJSL, perusahaan diberi tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.⁶⁵ Lambat lahun, konsep TJSL ini justru semakin mendekatkan perusahaan dengan masyarakat (aspek sosial) dan alam (aspek lingkungan).

⁶⁵ CSR bermula dari keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Dalam pidatonya di tahun 1962, John F. Kennedy menyatakan "*If free society can not help the most of the poor it is can not safe among a few of rich.*", yang berarti "Jika masyarakat bebas (masyarakat Amerika) tidak dapat menolong sebagian besar dari (masyarakat dunia) yang miskin, ini juga tidak dapat menyelamatkan sedikit dari yang kaya". Pernyataan ini menjadi tonggak dibuatnya program-program CSR yang tersebar di seluruh dunia. Lihat Alex Gunawan, **Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif**, hlm. 7, https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis_Pemberdayaan_Partisipatif, diakses 7 Agustus 2016.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di Indonesia, TJSL telah menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*) bagi penanam modal asing sejak diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 tentang dan Undang-Undang Perseroan Terbatas pada tahun 2007.⁶⁶ Selain kedua Undang-Undang ini, terdapat beberapa undang-undang lainnya yang saling bersinergi untuk mendorong terlaksananya program TJSL di Indonesia, antara lain: **Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam skripsi ini, penulis hanya berfokus untuk menganalisis UUPM dan UUPM.

Lebih lanjut, dengan ketentuan TJSL yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini menimbulkan kebingungan bagi penanam modal asing dalam memahami definisi, ruang lingkup, konsep, dan mekanisme pelaksanaan TJSL di Indonesia.⁶⁷ Dalam hal definisi, terdapat perbedaan definisi antara UUPM dan UUPM. Selain itu, kedua undang-undang ini memberikan ruang lingkup, konsep, dan mekanisme berbeda dalam pelaksanaan TJSL. Hal ini mengakibatkan setiap perusahaan memilih sendiri bentuk penyaluran anggaran TJSL sesuai dengan ide atau pemikiran perusahaan, tanpa adanya pertimbangan

⁶⁶ Kedua Undang-Undang ini mengakhiri ketidakpastian hukum tentang pelaksanaan TJSL di Indonesia.

⁶⁷ Dewa Ayu Putu Shandra Dew, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, **Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**, hlm. 5, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20\(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY\)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA), di akses tanggal 9 Juli 2016.

negara tentang kebutuhan prioritas bagi warga negara Indonesia yang dapat memberikan manfaat yang luas.

Terdapat beberapa contoh perusahaan asing yang menjalankan TJSL di Indonesia, antara lain GIIAS dan CFN. Keduanya menyalurkan dana TJSL nya di bidang pendidikan. GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2016 (GIIAS 2016) menyalurkan dana TJSL nya melalui rangkaian program sosial GIIAS Educare. GIIAS Educare 2016 hanya malakukan kunjungan ke Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum di Kampung Gombang, Desa Cibadak, Kecamatan Nanggung, Bogor, dengan total siswa sebanyak 138 siswa.⁶⁸

Sedangkan Cargill Feed and Nutrition (CFN) yang merupakan perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pakan ternak, menyalurkan dana TJSL nya dengan cara menyediakan buku untuk anak melalui program Books For Kids. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2011. Buku-buku sebanyak 2.105 eksemplar disalurkan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca anak dan meningkatkan sumber referensi mereka.⁶⁹

Berdasarkan contoh tersebut di atas, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan asing di Indonesia telah menganggarkan dana TJSL dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Namun karena pemerintah Indonesia tidak memiliki aturan hukum yang lebih detail dan sistematis tentang bentuk pelaksanaan TJSL, maka perusahaan tersebut menetapkan sendiri kualifikasi,

⁶⁸<http://csr-indonesia.com/2016/06/giias-2016-educare-lanjutkan-csr-untuk-anak-sekolah-dasar-di-bogor/>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

⁶⁹<http://csr-indonesia.com/2016/06/cargill-telah-sumbangkan-54ribu-buku-untuk-perpustakaan-sejak-2011/>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

standar prosedur dan bentuk TJSL yang akan mereka jalankan. Hal ini yang membuat penyaluran TJSL oleh perusahaan kepada masyarakat kurang efektif. Padahal menurut Yohana Susana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa potensi dana yang berasal dari TJSL diperkirakan mencapai Rp12 triliun per tahun. Jumlah tersebut dikalkulasikan dari perolehan kurang lebih 700 perusahaan, baik perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN maupun jenis perusahaan swasta.⁷⁰

Sebagai upaya memperdalam analisis penulis dalam menjelaskan bentuk TJSL oleh perusahaan yang didirikan melalui PMA dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, berikut penulis sajikan analisis singkat mengenai peraturan hukum TJSL berdasarkan UUPM dan UUPT.

A.1.1 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang penting dalam membangun ekonomi nasional. Penanaman modal dapat didefinisikan sebagai “sebuah wujud kegiatan melakukan usaha dengan cara menanamkan saham atau modal, baik yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN pada wilayah negara Republik Indonesia.”⁷¹ Dalam kaitannya dengan PMA yakni individu, badan usaha dan/atau pemerintahan asing yang menanamkan modalnya baik sebagian

⁷⁰ <http://sp.beritasatu.com/home/potensi-csr-indonesia-capai-rp12-triliun/92481>, di akses tanggal 10 Juli 2016.

⁷¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

atau seluruhnya di wilayah Indonesia.⁷² Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang stabil dan aman baik bagi PMDN dan PMA, semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat pun menjadi meningkat.

Dalam rangka mengkaji keseluruhan aspek dari penanaman modal, Salim HS dan Budi Sutrisno mendefinisikan hukum investasi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.⁷³ Lebih lanjut, Salim HS dan Budi Sutrisno menguraikan unsur-unsur dalam hukum investasi, antara lain:

- a. adanya kaidah hukum;
- b. adanya subjek, dimana subjek hukum penanaman modal adalah investor dan penerima penanaman modal;
- c. adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal;
- d. prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan penanaman modal; dan
- e. negara.⁷⁴

Ruang lingkup subjek TJSL dapat berupa perseorangan atau badan usaha. Perseorangan diartikan sebagai perusahaan swasta yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut

⁷² *Ibid*, Pasal 1 angka 6 dan 8.

⁷³ Salim HS, Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, 2007, Jakarta. hlm 10.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 11.

bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan. Selain perseorangan, dalam Pasal 1 angka (4) UU PM juga disebutkan subjek berupa badan usaha yang juga mempunyai kewajiban TJSL. Badan usaha diklasifikasikan menjadi dua yaitu badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Adapun badan usaha badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, koperasi yayasan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan badan usaha bukan badan hukum terdiri dari persekutuan perdata (maatschap), firma, dan persekutuan komanditer (CV).⁷⁵ Tetapi, dalam penelitian ini, yang difokuskan adalah subyek hukum badan hukum yakni berupa Perseoran Terbatas.

Kaidah hukum telah ada melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hal subjek/investor, UU Penanaman Modal mengklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni: (a) investais yang bersumber dari modal asing (PMA)⁷⁶; dan (b) investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)⁷⁷. Klasifikasi berdasarkan sumber dana ini akan menentukan jenis investasi apa yang bisa diambil oleh penanam modal asing.

Menurut UUPM dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang

⁷⁵Tisya Setia Restiti, **Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , hlm.8.

⁷⁶ Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Lihat: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁷⁷ Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Lihat: *Ibid*, pasal 1 angka 2.

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka terdapat penggolongan bidang usaha untuk penanaman investasi, yakni:

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.


Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dilarang oleh Undang-Undang. Ada bidang-bidang yang tertutup karena alasan non-ekonomi dan ada bidang-bidang yang dibuka dengan persyaratan karena kepentingan nasional secara khusus. Pada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa untuk bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur lebih terperinci dalam Peraturan Presiden yang dalam penyusunannya berdasarkan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat dengan KBLI dan juga berasal dari *Internasional Standard for Industrial Classification atau disingkat ISIC*.⁷⁸

Selanjutnya, ayat 2 Undang-Undang tersebut, menegaskan bahwa “*bidang usaha yang tertutup karena alasan tertentu*”. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA diantaranya yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha yang dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

⁷⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.



Pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang kemudian disebut dengan istilah Daftar Negatif Penanaman modal (DNI).⁷⁹ Perpres tersebut pada tanggal 12 Mei 2016 ditandatangani dan disahkan Presiden Joko Widodo. Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 membagi tiga kelompok bidang usaha, diantaranya bidang usaha yang tertutup, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.⁸⁰ Apabila diperinci lagi, dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dilampirkan tabel untuk penggolongan bidang-bidang usaha sebagai berikut:



⁷⁹ yang dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang menggantikan peraturan lama yakni Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Lihat <http://www.bkpm.go.id/id/prosedur-penanaman-modal/daftar-negatif-penanaman-modal>, diakses tanggal 22 juli 2016.

⁸⁰ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Tabel 3

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA, TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016⁸¹

BIDANG USAHA TERBUKA	BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU: YANG DICADANGKAN ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI	DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian; 2. Sektor Kehutanan; 3. Sektor Kelautan dan Perikanan ; 4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Sektor Perindustrian ; 6. Sektor Pekerjaan Umum; 7. Sektor Perdagangan; 8. Sektor Pariwisata dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian; 2. Sektor Kehutanan; 3. Sektor Kelautan dan Perikanan; 4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Sektor Perindustrian ; 6. Sektor Pekerjaan Umum; 7. Sektor Perdagangan ; 8. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 9. Sektor Perhubungan ; 10. Sektor Komunikasi dan Informatika; 11. Sektor Keuangan ; 12. Sektor Perbankan; 13. Sektor Tenaga Kerja; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian; 2. Kehutanan; 3. Kelautan dan Perikanan; 4. Perindustrian; 5. Perhubungan; 6. Komunikasi dan Informatika; 7. Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 9. Pertahanan dan Keamanan

⁸¹ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



<p>Ekonomi Kreatif ;</p> <p>9. Sektor Perhubungan ;</p> <p>10. Sektor Komunikasi dan Informatika ;</p> <p>11. Sektor Keuangan;</p> <p>12. Sektor Perbankan;</p> <p>13. Sektor Tenaga Kerja;</p> <p>14. Sektor Pendidikan; dan</p> <p>Sektor Kesehatan</p>	<p>14. Sektor Pendidikan; dan</p> <p>15. Sektor Kesehatan.</p>	
---	--	--

Sumber : Diolah dari bahan hukum primer, 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada tabel memuat bidang usaha yang sama, tetapi bidang tersebut masih dipecah-pecah lagi ke dalam sub-sub bagian. Misalkan, dalam sektor usaha atau bidang usaha pertanian. Di dalam bidang usaha terbuka, tanaman pokok dalam sektor usaha pertanian seperti jagung dan padi diperbolehkan untuk dilakukan penanaman modal baik dalam negeri maupun Asing. Pada bidang usaha bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu: yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, khususnya bidang usaha pertanian, terdapat persyaratan bahwa Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha seperti jagung dan padi harus dicadangkan untuk UMKMK. Dan ada juga yang harus melakukan kemitraan. Sedangkan dalam bidang usaha tertutup pada sektor usaha pertanian, terdapat larangan budidaya ganja.

Ketentuan mengenai investasi yang terbuka, tertutup, dan terbuka dengan syarat akan menentukan ruang lingkup TJSL bagi penanam modal asing. Secara teoritis, ruang lingkup subjek TJSL dapat dibagi menjadi 2, yakni perseorangan dan badan usaha. Perseorangan dalam hal ini diartikan sebagai perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan.

UUPM memuat konsep TJSL tetapi menggunakan istilah yang berbeda, yakni dengan menggunakan istilah TJSP. TJSP tersebut diwajibkan bagi setiap perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia, baik PMA maupun PMDN.

Pengaturan tersebut tercantum dalam pasal 15 dan 16. Dalam pasal 15 huruf b berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban “melaksanakan TJSP”.⁸² Dalam pasal 16 huruf d juga termuat tentang TJSL bahwa setiap PMA maupun PMDN bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kedua pasal diatas, maka jelaslah bahwa TJSP (atau TJSL) oleh perusahaan disini bersifat wajib dan terdapat sanksi apabila konsep TJSL tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan. Pada Pasal 34 Undang-Undang tentang Penanaman Modal terdapat rumusan sanksi yang diberikan kepada Perusahaan apabila tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 34 tersebut apabila Perseoran tidak memenuhi TJSL dapat dikenai sanksi administratif diantaranya peringatan dalam bentuk tertulis, pembekuan pada kegiatan usaha yang dilakukan dan/atau fasilitas yang diberikan pada penanaman modal dan lainnya.

Selain itu, terdapat kelemahan utama dalam UUPM, yakni tidak adanya pengaturan mengenai bentuk atau klasifikasi macam-macam bentuk TJSL yang bisa diterapkan oleh masing-masing PT. Lebih lanjut penting pula untuk diatur mengenai konsep, penerapan di lapangan, monitoring, dan evaluasi program TJSL ini.

Dengan melihat pada klasifikasi bidang usaha bagi investor, maka pada poin selanjutnya penulis akan memformulasikan bentuk-bentuk TJSL yang bisa dipilih oleh para perusahaan asing di Indonesia agar pelaksanaan TJSL lebih efektif dan tepat sasaran.

⁸² Pada Penjelasan pasal 15 huruf b yang dimaksud dengan TJSP adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap perusahaan penanaman modal untuk membangun hubungan yang serasi, ramah lingkungan, seimbang, dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat

A.1.2 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

Kewajiban TJSL juga diatur dalam UUP. Yang dimaksud dengan Perseoran Terbatas atau Persero adalah “badan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan modal, berlandaskan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham”.⁸³ Perseoran dalam menjalankan bidang usaha yang berkaitan dengan SDA harus menerapkan prinsip TJSL. TJSL termuat dalam pasal 74 yang berisi bahwa⁸⁴:

1. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan SDA wajib menerapkan TJSL;
2. TJSL merupakan sebuah kewajiban Perseroan atau Perusahaan dengan cara menganggarkan dan memperhitungkan biaya yang berasal dari Perseroan ketika pada saat pelaksanaannya dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan atau Perusahaan apabila tidak menjalankan kewajiban TJSL, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih terperinci dan sistematis mengenai TJSL selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari pasal diatas sudah cukup jelas terkait TJSL. Tetapi, apabila dicermati lebih mendalam lagi, terdapat rumusan yang menjadi dasar ruang lingkup

⁸³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

⁸⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa Ketentuan TJSL memiliki tujuan agar bisa menciptakan hubungan antara Perseroan dengan masyarakat dan lingkungan menjadi serasi dan seimbang. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang sumber daya alam adalah Perseroan atau Perusahaan dalam kegiatan usahanya berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan Perseroan atau Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam adalah Perseroan atau Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

penerapan TJSL, yakni dalam hal pemberlakuan TJSL kepada perseroan atau PT. Ruang lingkup usaha yang dimaksud dalam UU ini yakni perseroan yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang tidak berkaitan sama sekali dengan sumber daya alam tidak diwajibkan. Hal ini menjadi celah oleh perusahaan-perusahaan baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri untuk tidak melaksanakan TJSL.

Selanjutnya berkaitan dengan yang dimaksud dengan perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA dijelaskan dalam penjelasan UUPT yakni “Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA”. SDA di Indonesia penggolongannya sangat banyak. SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁸⁵ Maksud dan tujuan diaturnya tentang pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya hubungan yang seimbang dan harmonis baik manusia dengan makhluk hidup sehingga pada masa yang akan datang bisa digunakan sebagai sumber kehidupan bagi generasi mendatang.

Dalam Pengaturan TJSL diatur lebih mendalam dan lebih rinci yang termuat dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL yang dilakukan oleh PT. Dalam PP tersebut memuat beberapa pengaturan terkait TJSL. Pertama, TJSL bersifat “wajib untuk semua Perusahaan yang mendirikan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA⁸⁶. Kedua, TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 poin 9.

⁸⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali diatur berbeda dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Dengan demikian, setiap Perseroan wajib mencantumkan dan mempublikasikan TJSL yang dilaksanakan setiap tahun yang dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

A.2 Analisis Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Kontribusi Perusahaan atau perseroan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh yang besar. Salah satunya dengan menerapkan TJSL. TJSL mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat meliputi profit, planet dan people.

Buku *Cannibals With Forks* yang berjudul *The Triple Bottom Line in 21st Century Business* terbit pada tahun 1998, hasil karya John Elkington didalam bukunya ia menjelaskan terkait tiga komponen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. Elkington memformulasikan ruang lingkup CSR ke dalam tiga komponen atau yang biasa disingkat dengan istilah 3P yakni singkatan dari profit, planet dan people yang diuraikan sebagai berikut:

1. Profit

Perusahaan pada umumnya bertujuan mencari keuntungan ekonomi yang maskimal untuk terus beroperasi dan berkembang.

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 4.

2. People

Perusahaan harus peduli terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan berdiri. Beberapa perusahaan melaksanakan program CSR berupa donasi dana pendidikan bagi pelajar disekitar perusahaan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, hingga perusahaan merancang sebuah skema perlindungan sosial bagi masyarakat disekitar perusahaan.

3. Planet

Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup demi keberlanjutan keragaman hayati untuk masa depan. Beberapa program CSR yang berdasar pada prinsip ini dapat berupa perbaikan lingkungan hidup, membangun sarana dan prasarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Dari konsep 3P yang dikemukakan John Elkington sudah sistematis dan terarah. Bagaimana sebuah Perusahaan atau Persero yang menjalankan usahanya tidak hanya memfokuskan untuk mencari keuntungan (keuntungan pribadi perusahaan), tetapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Jika dilihat dari pembahasan diatas, yang menjadi objek kajian utama rumusan masalah yang diangkat adalah bentuk bentuk TJSL oleh Perseoran Terbatas dimana Perseoran tersebut menanamkan modal di Indonesia. Jika dilihat dari jenis penanaman modal, subjek penanam modal dibagi menjadi dua, yakni PMA dan PMDN. Dan TJSL tersebut merupakan kewajiban bagi semua

Perseroan yang didirikan baik yang berasal dari PMA dan PMDN berdasarkan pasal 15 huruf b dan pasal 16 huruf d UUPM. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wajib” adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), dan kata “berkewajiban” adalah mempunyai kewajiban; bertanggung jawab; mempunyai tanggung jawab.⁸⁸ Dari pengertian kata wajib, sudah seharusnya setiap perseroan wajib melaksanakan dan menerapkan TJSL. Kewajiban tersebut menunjukkan itikad baik perusahaan dalam menjaga hubungan dengan masyarakat maupun lingkungan untuk mengurangi dampak yang dihasilkan dari PT tersebut berdiri. Global Reporting Initiative membagi dampak dari kegiatan usaha suatu perusahaan menjadi tiga bagian, antara lain:

a. Dampak Ekonomi

Yang dimaksud dampak ekonomi dalam hal ini adalah adanya perubahan potensi produktif kegiatan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan para *stakeholder* dalam jangka panjang dan konsekuensi tambahan akibat pengaruh langsung transaksi keuangan dan aliran uang dari para *stakeholder* dan perusahaan itu sendiri.

b. Dampak Sosial

Yang dimaksud dampak sosial dalam hal ini adalah mencakup aspek HAM, tenaga kerja, masyarakat, dan Tanggung Jawab atas produk.

c. Dampak Lingkungan

Yang dimaksud dampak lingkungan dalam hal ini adalah mencakup aspek bahan baku untuk produksi, energi, air, keaneragaman hayati, emisi,

⁸⁸ <http://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 24 Juli 2016.

effluents, dan limbah, produk, dan lainnya.

Selanjutnya, jika ditinjau dari segi istilah yang digunakan antara UUPM dan UUPT terkait TJSL memuat istilah yang berbebeda. UUPM pada pasal 15 huruf b menyebut istilah TJSL dengan TJSP. Sedangkan pada UUPT pada pasal 74 menyebutkan istilah TJSL. Hal ini jelas berbeda karena pada UUPM yang berkaitan dengan lingkungan dimasukkan kedalam penjelasan pasal. Sedangkan dalam UUPT dimasukkan dalam pengertian. Tidak di dalam penjelasan. Sehingga konsepnya pun juga berbeda. Kaedah Hukum atau Norma Hukum jika ditinjau dari segi sifatnya, dibagi menjadi dua, antara lain:

- a. Kaedah hukum bersifat imperatif adalah kaedah hukum bersifat wajib ditaati atau memaksa.
- b. Kaedah hukum bersifat fakultatif adalah kaedah hukum bersifat mengikat, melengkapi atau subsidair.⁸⁹

Sedangkan UUPM dan UUPT merupakan kaidah hukum atau norma hukum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam dunia Internasional, ISO 26000 juga mengatur tentang TJSL.

Menurut ISO 26000 tentang *Guidance on Social Responsibility* memberikan definisi tentang CSR pertama kali disahkan pada bulan November 2010, yakni sebuah tanggung jawab organisasi terhadap dampak-dampak dari kegiatan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dilaksanakan dengan wujud transparan dan etis yang sejalan dengan prinsip pembangunan

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, harapan *stakeholder* dan sejalan dengan hukum serta norma-norma internasional.⁹⁰

Standar ISO 26000 berlandaskan bahwa organisasi bertanggungjawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. ISO 26000 memuat tujuh unsur-unsur pembentuk CSR, antara lain:⁹¹

1. Lingkungan;
2. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat;
3. Hak Asasi Manusia;
4. Praktik Ketenagakerjaan;
5. Praktik Operasi yang Adil;
6. Konsumen; dan
7. Tata Kelola Organisasi.

Dari standar TJSL atau CSR yang diberikan oleh ISO 26000 memberikan pemahaman betapa kompleks dan terperinci. Tetapi, ISO tersebut hanya sebatas sebagai panduan perusahaan untuk menerapkan CSR. Tanpa adanya daya paksaan atau bersifat memaksa dalam penerapannya di lapangan.

Dari perbedaan pengaturan dalam UUPT dan UUPM terjadi konflik hukum. Dalam masyarakat terdapat individu yang berbeda yang berkumpul dalam suatu tempat. Setiap orang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan masing-masing orang tanpa mengganggu dan merugikan orang lain, maka terdapat norma atau kaidah. Norma

⁹⁰ Edi Suharto, **Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat CSR(Corporate Social Responsibility)**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 104.

⁹¹ Ujang Rusdianto, **CSR Communications : A Framework for PR Practitioners**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 11-12.

atau kaidah tersebut menjadi aturan dan pedoman dalam bermasyarakat agar dapat terjamin dan terpelihara dari masing-masing kepentingan setiap orang tersebut.⁹² produk hukum merupakan bagian dari norma yang dibuat secara sengaja oleh masyarakat karena dianggap penting dan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing orang. Hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan dan berada di masyarakat serta berkembang dengan sendirinya tanpa campur tangan kepentingan-kepentingan luar.

Konflik yang terjadi didalam masyarakat harus dicegah karena mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Dalam keadaan tersebut masyarakat berusaha membuat kondisi agar bisa seimbang atau seperti semula (*restitutio integrum*) sehingga menciptakan suasana yang tertib, aman dan damai.⁹³

Pada kondisi normal, salah satu komponen peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang memuat pengaturan yang tidak bertentangan dengan pengaturan Undang-Undang yang berbeda. Sehingga, apabila terjadi konflik hukum, maka asas yang digunakan adalah *lex specialis derogat lex generalis*. Yang dimaksud dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan yang khusus diutamakan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang umum di kesampingkan. Pada kasus terjadi perbedaan pengaturan antara UUPM dengan UUPT, maka dalam hal mengatur bentuk-bentuk TJSL

⁹² C.S.T. Kansil, **Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁹³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 3.

dalam penanaman modal asing di Indonesia menggunakan UUPM sebagai dasar pengaturannya.⁹⁴

Kemudian, jika dilihat dari segi pengaturannya, terdapat juga perbedaan ruang lingkup dan objek TJSL. Dalam UUPT, konsep TJSL diterapkan untuk perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA. Jadi, konsep TJSL hanya diterapkan kepada perseroan yang mengelola SDA. Sedangkan pada UUPM, konsep TJSL diterapkan kepada setiap perusahaan penanaman modal baik penanam modal dalam negeri maupun asing karena menganut asas keadilan dan tidak membedakan perlakuan kepada masing-masing penanam modal.

Tabel 4
Perbedaan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT dan UUPM

No.	Indikator	UUPT	UUPM
1.	Istilah	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2.	Ruang Lingkup	Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	Setiap penanam modal (baik penanama modal dalam negeri maupun asing) berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

Sumber : Hasil Kajian Pustaka dan Analisis Penulis

⁹⁴ M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi** Jilid 1, UB Press, Malang, 2011, hlm. 319.



Dari tabel diatas menunjukkan perbedaan antara UUPM dan UUPT. Dan seharusnya kedua hal tersebut bisa dipadukan dalam formula pengaturan sehingga bisa diterapkan oleh setiap penanam modal di Indonesia. Ketika melaksanakan TJSL ada beberapa pilihan yang direncanakan oleh perseroan dalam bentuk penyaluran dana TJSL yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5
Kegiatan Corporate Social Responsibility atau
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan⁹⁵

No.	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, perumahan, kesehatan, pelatihan, penguatan kelembagaan (secara internal termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, kebudayaan, agama, wanita dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, pembukaan lapangan kerja, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), infrastruktur ekonomi, agrobisnis, dan usaha produktif lain.
3	Lingkungan	Penghijauan, pelestarian alam, reklamasi lahan, pengelolaan air, pengendalian polusi, ekowisata penyehatan lingkungan, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber : Diolah dari bahan hukum sekunder, 2016

⁹⁵ Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 63-74.

Dari penjelasan tabel diatas merupakan beberapa saran terkait bentuk kegiatan dalam penyaluran dana TJSL kepada masyarakat dan lingkungan oleh Perseoran atau Perusahaan. Dalam penyaluran tersebut juga mempengaruhi para *stakeholders*. Nilai-nilai yang dituangkan dalam TJSL ditujukan kepada beberapa *stakeholders*⁹⁶, diantaranya yaitu:

- a. *Stakeholders internal* seperti karyawan dan pemegang saham;
- b. *Stakeholders external* seperti konsumen, komunitas di sekitar perusahaan dan LSM/NGO; serta
- c. *Stakeholders* lainnya seperti Pemerintah, pemasok, kelompok SRI (*social responsible investors*), dan *licensing partners*.

Dari hubungan yang diciptakan para *stakeholders* tersebut membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi dan ditujukan untuk saling mensejahterakan dan membantu. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kolter dan Lee berpendapat tentang pembuatan kategori dalam jenis-jenis atau bentuk CSR yang diterapkan oleh beberapa perusahaan di dunia, antara lain:⁹⁷

- a. Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotions*)

Yang dimaksud dengan promosi kegiatan sosial adalah perusahaan menyediakan alokasi dana yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial tertentu dengan cara menyajikan data-data dan fakta isu sosial dari sumber

⁹⁶ Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Madatory**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.33.

⁹⁷ Dwi Kartini, **Corporate SocialResponsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 63-74.

informasi sehingga menggerakkan masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dan selain uang kepada masyarakat yang sedang terkena musibah atau membantu kebutuhan masyarakat. Contoh program diatas pernah dilakukan oleh program stasiun TV dengan nama program SCTV Peduli dengan pundi amalnya.

b. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (*Cause Related Marketing*)

Yang dimaksud dengan pemasaran terkait kegiatan sosial adalah perusahaan berkomitmen dalam menyumbangkan jumlah nominal tertentu dari hasil penjualan produknya untuk kegiatan sosial untuk jangka waktu tertentu dan aktivitas kegiatan sosial tertentu. Contohnya, program Aqua “1 untuk 10”, dimana setiap pembelian 1 liter air mineral Aqua, sebagian keuntungannya digunakan untuk menyediakan 10 liter air bersih di daerah terpencil dan/atau kekurangan air.

c. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (*Corporate Societal Marketing*)

Yang dimaksud dengan pemasaran kemasyarakatan korporat adalah perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye atau sebuah gerakan sosial dimana tujuannya merubah perilaku masyarakat sehingga meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. contohnya adalah program “Don’t Mess with Texas” yang dilaksanakan oleh lembaga Texas Departement of Transportation, program tersebut untuk mengurangi jumlah sampah dan penyediaan tempat sampah di dalam kendaraan.

d. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)

Yang dimaksud dengan kegiatan filantropi perusahaan adalah perusahaan memberikan bantuan atau sumbangan secara langsung kepada masyarakat bisa berbentuk pemberian uang, bingkisan atau paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma. Contohnya, PT Telkom Drive III memberikan sembako menjelang hari Raya Idul Fitri tahun 2007. Bentuk-bentuk penyaluran bisa berupa hibah, pemberian produk, penyediaan keahlian, penggunaan fasilitas dan saluran distribusi perusahaan dan penggunaan peralatan yang dimiliki perusahaan.

e. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (*Community Volunteering*)

Yang dimaksud pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela adalah perusahaan mendukung dalam rangka membantu organisasi masyarakat lokal atau masyarakat yang menjadi program perusahaan secara sukarela dari pihak *stakeholder* perusahaan.

f. Praktik Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (*Socially Responsible Business Practice*)

Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial adalah Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha melampaui kegiatan usaha yang ditentukan oleh hukum dan melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan para *stakeholder* dan melestarikan lingkungan hidup. Beberapa bentuk yang dipakai diantaranya yaitu membuat fasilitas

diatas rata-rata yang ditetapkan hukum dalam tingkat keselamatan dan keamanan lingkungan, mengembangkan penelitian saat proses produksi suatu perusahaan shingga tetap menjaga ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

A.3 Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Dalam Penanaman Modal Asing

Dari Uraian pembahasan mengenai perbandingan antara TJSL yang diatur dalam UUPM dan UUPT dapat ditarik suatu formula, dimana bentuk TJSL yang bisa diterapkan oleh PT yang didirikan melalui PMA yaitu :

A.3.1 Penggunaan Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam penggunaan istilah untuk peraturan perundang-undangan selanjutnya baik jika ada peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama digunakan istilah yang baku dan permanen. Sehingga tidak ada tafsiran atau interpretasi yang membuat peraturan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Yakni menggunakan istilah TJSL.

A.3.2 Ruang Lingkup dan Penggolongan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Penanaman Modal Asing

Dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya UUPM dan UUPT terdapat perbedaan ruang lingkup TJSL. Ruang lingkup tersebut berupa subjek hukum dalam melaksanakan TJSL dan bagaimana bentuk TJSL yang sesuai dan seimbang dengan bidang perusahaannya. Untuk perbaikan, peneliti merumuskan

formula untuk menentukan perseroan baik PMDN maupun PMA bisa menerapkan dan melaksanakan TJSL secara maskimal dan berkelanjutan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6

Model Klasifikasi dan Bentuk Penerapan TJSJL Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia

NO.	SEKTOR	REKOMENDASI BENTUK PENERAPAN TSJL YANG DITERPAKAN	FOKUS PENYALURAN	
			LINGKUNGAN	MASYARAKAT
1.	Sektor Pertanian	Penghijauan, pengendalian habitat sungai, dan penghitungan kadar polusi dalam air sungai, dan program pemberdayaan masyarakat.	√	-
2.	Sektor Kehutanan	Penghijauan, reklamasi lahan, pelestarian alam, pemeliharaan hutan kota, dan program pemberdayaan masyarakat.	√	-
3.	Sektor Kelautan dan Perikanan	pengelolaan air, pelestarian alam, pembuatan karamba berbasis kerakyatan, budidaya ikan dan pengendalian polusi serta program pemberdayaan masyarakat.	√	-
4.	Sektor Energi dan Sumber	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian	√	-

	Daya Mineral	polusi.		
5.	Sektor Perindustrian	Penghijauan, pengelolaan limbah, pembuatan taman baca, ruang terbuka hijau, dan pengendalian polusi, serta program pemberdayaan masyarakat.	√	-
6.	Sektor Pekerjaan Umum	Penghijauan, pengelolaan air dan saluran air, pelestarian alam, dan pengendalian polusi.	√	-
7.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembuatan UMKM di desa-desa, pelatihan, pendanaan wirausaha baru, pembukaan lapangan kerja.	-	√
8.	Sektor Perhubungan	Pembukaan taman baca, perpustakaan keliling, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.	-	√
9.	Sektor Komunikasi dan Informatika	Pembukaan taman baca, perpustakaan keliling, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.	-	√
10.	Sektor Keuangan	Pembiayaan penelitian-penelitian untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen	-	√

		serta program pemberdayaan masyarakat.		
12.	Sektor Perbankan	Kemudahan dalam permodalan UMKM.	-	√
13.	Sektor Tenaga Kerja	Pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pengembangan kemampuan individu, dan pembukaan lapangan kerja serta program pemberdayaan masyarakat.	-	√
14.	Sektor Pendidikan	Pembukaan taman baca, perpustakaan keliling, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.	-	√
15.	Sektor Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan gratis dan operasi gratis, pengobatan gratis, dan pelatihan tenaga medis dalam rumah tangga.	-	√

Sumber : Hasil Kajian Pustaka dan analisis penulis

Setelah mencermati tabel diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Yang pertama adalah fokus Perusahaan atau Persero dalam menyalurkan dana TJSL tersebut. yakni dengan melihat seberapa besar dampak yang diberikan oleh Perusahaan tersebut terhadap masyarakat ataupun lingkungan. Jadi, setiap perusahaan yang bergerak pada masing-masing bidang atau sektor usaha tersebut menyalurkan dana TJSL tersebut dengan prosentase 70 : 30 terhadap dampak yang diberikan langsung oleh perusahaan. Misalkan, perusahaan Kaltim Prima Coals yang bergerak pada bidang SDA bertanggung jawab atas penyaluran dana TJSL tersebut kepada lingkungan dan masyarakat menggunakan prosentase 70% untuk lingkungan, 30% untuk masyarakat. Selanjutnya, terdapat klasifikasi perusahaan yang melaksanakan TJSL dengan menggunakan indikator warna hijau, biru, merah dan hitam. Klasifikasi penggolongan perusahaan yang melaksanakan TJSL sebagai berikut:⁹⁸

a. Hijau

Perusahaan termasuk dalam kategori hijau apabila Perusahaan melaksanakan TJSL sebagai inti dari kegiatan bisnisnya dan menekankan kepada konsep pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan para *stakeholder*.

b. Biru

Perusahaan termasuk dalam kategori biru apabila perusahaan menilai TJSL membawa dampak positif dengan melaksanakannya dan sudah melaksanakannya dengan mengalokasikan dana TJSL dan membentuk

⁹⁸ Suhundari M. Putri, Schema CSR dalam Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlm. 9.

bidang yang khusus menangani TJSL.

c. Merah

Perusahaan termasuk dalam kategori merah apabila perusahaan baru memulai melaksanakan TJSL.

d. Hitam

Perusahaan termasuk dalam kategori hitam apabila perusahaan tidak sama sekali melaksanakan TJSL dan hanya mencari keuntungan.

Dari indikator penggolongan perusahaan dalam tingkat pelaksanaan TJSL tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan kebijakan-kebijakan serta perlakuan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada cara dalam mekanisme atau pola dalam penyaluran TJSL oleh perusahaan. Mekanisme tersebut diantaranya:

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan atau Persero secara langsung menyelenggarakan dan menyalurkan kepada masyarakat dan lingkungan tanpa ada keterkaitan dengan pihak lain.

2. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan atau Persero menjalin kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM), instansi pemerintah, yayasan, organisasi sosial Perusahaan, universitas atau media massa atau pihak lain yang masih relevan dengan bidang usaha Perusahaan tersebut.

3. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kegiatan sosial tertentu. Dengan cara mendukung secara penuh dalam hal mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional.⁹⁹

Dalam menyalurkan dana TJSL dari perusahaan, terdapat berbagai bentuk-bentuk kegiatan TJSL, diantaranya:¹⁰⁰

a. CSR Berbasis Karikatif (*Charity*)

Merupakan program yang menjadi dasar pertama kali CSR dilaksanakan berupa kegiatan amal yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Tetapi kegiatan tersebut hanya jangka pendek dan hanya menyelesaikan masalah pada saat itu. kegiatan tersebut dapat berwujud pembagian sembako, membangun masjid, membangun rumah adat, membangun jembatan desa, dll.

b. CSR Berbasis Kedermawanan (*Philanthropy*)

Filantropi adalah tindakan seseorang dengan wujud menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain berdasarkan rasa kasih sayang sesama (manusia). Program kedermawanan (*philanthropy*) adalah bentuk CSR yang didasari oleh

⁹⁹ Bing Bedjo Tanudjaja , **Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia** , NIRMANA, VOL.8, NO. 2, Juli 2006: hlm. 92-98

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 15-17

kesadaran terhadap rasa kasih sayang dan saling tolong menolong dengan tindakan berupa membagikan harta kekayaan seseorang atau perusahaan dengan itikad baik dan sesuai dengan norma yang ada untuk memecahkan permasalahan di masyarakat hingga penyebab utama permasalahannya.

Wujud nyata program tersebut berupa hibah untuk pembangunan fisik atau infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya Manusia. Program ini terencana dengan baik dibuktikan dengan terbentuknya Yayasan atau wujud lain independen yang menjadi agen perusahaan untuk melaksanakan program CSR Filantropinya.

c. CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Merupakan program dimana konsep TJSL diutamakan dalam membangun masyarakat secara berlanjutan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat. Program ini didasarkan atas prinsip kemanusiaan dengan langsung berhadapan dengan pihak *stakeholder* lainnya terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Langkah dipakai dengan menjalin hubungan yang selaras dan serasi. Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya perusahaan yang beroperasi di lingkungannya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan kedalam tabel berikut:

Tabel 7
Bentuk-Bentuk Penerapan TJSL di Lapangan

No.	Tahapan	Charity	Philanthropy	Community Development
1.	Motivasi	Agama, Tradisi, Adat	Norma etika dan hukum universal; pemerataan kesejahteraan	Pencerahan diri dan penyesuaian dengan norma sosial
2.	Misi	Mengatasi masalah sesaat	Mencari dan mengatasi akar masalah	Memberikan kontribusi kepada masyarakat
3.	Pengelolaan	Jangka pendek menyelesaikan masalah sesaat	Terencana, terorganisir, terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
4.	Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan/Dana Abadi profesionalisas	Keterlibatan baik dana maupun sumber daya lain
5.	Penerima Manfaat	Orang Miskin	Masyarakat Luas	Masyarakat Luas dan Perusahaan
6.	Kontribusi	Hibah sosial	Hibah Pembangunan	Hibah (sosial maupun pembangunan) dan

			keterlibatan sosial (masyarakat)
--	--	--	-------------------------------------

Sumber : Diolah dari data Sekunder, 2016

Dari penjelasan diatas, terdapat bentuk TJSL yang memberikan efek yang lebih positif dan berkelanjutan, yakni dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut mulai muncul beberapa organisasi baik yang didirikan oleh pemerintah, masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Contoh organisasi yang didirikan di luar negeri diantaranya Japan Foundation, Rockefeller Foundation, Asia Foundation, Ford Foundation dan lainnya. Sedangkan contoh organisasi yang didirikan oleh perusahaan diantaranya Djarum Foundation, Eka Tjipta Foundation, Sampoerna Foundation, dan lainnya. Organisasi tersebut didirikan karena program yang menjadi representatif dari usaha-usaha perusahaan dalam melaksanakan TJSL baik melakukan kemitraan ataupun tidak dengan para *stakeholder*.¹⁰¹ bentuk-bentuk tersebut mengembangkan konsep “pembangunan berbasis kearifan lokal masyarakat” yang dalam pembangunan pedesaan yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga yang terbukti berhasil.¹⁰²

Pendekatan berbasis kearifan lokal masyarakat merupakan pembangunan berdasarkan hubungan horizontal lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi dengan membangun suasana yang partisipatif, mulai dari

¹⁰¹ Alex Gunawan, 2008, **Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif** (online), https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis_Pemberdayaan_Partisipatif, hlm. 8, (11 Agustus 2016).

¹⁰²Ibid, hlm. 19.

perencanaan sampai pelaksanaan. Pemerintah telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri telah merumuskan konsep mekanisme upaya mengatasi masalah kemiskinan dengan megutamakan peran serta masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.¹⁰³

Community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dan diharapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *Community Development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua target yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainable*) dan kerjasama (*cooperation*), dan sasaran kesejahteraan.

Pelaksanaan program *Community Development* berasal dari dana tahunan TJSL oleh perusahaan yang didirikan melalui PMA dengan membuat divisi khusus untuk pelaksanaan oleh perusahaan dan menggunakan *Standard Operational Procedure (SOP)*. Tetapi dalam pelaksanaannya Program *Community Development* tidak bisa memberikan dampak secara langsung,

¹⁰³ Ibid, hlm. 20

melainkan membutuhkan proses kurang lebih 3-5 tahun. Dan dari sisi perusahaan bahwa program *Community Development* bukan semata-mata adalah dana hibah yang hilang begitu saja tanpa menghasilkan keuntungan apa-apa, tetapi merupakan senjata yang bisa digunakan dalam meningkatkan citra publik terhadap perusahaan yang didirikan dengan tidak menghasilkan keuntungan secara langsung tetapi memiliki dampak positif jangka panjang.¹⁰⁴ Manfaat CSR bagi perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Mengurangi risiko bisnis perusahaan;
2. Membangun dan menjaga citra perusahaan;
3. Mempertahankan posisi merek perusahaan;
4. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal;
5. Dan lain sebagainya.

Program *Community Development* diciptakan karena masyarakat menginginkan pemerataan pendapatan yang adil dari perusahaan yang didirikan di sekitarnya. Perusahaan terbatas dalam menampung masyarakat sebagai karyawan karena skill, daya tampung, dan lain sebagainya. Sehingga mampu mengakomodasi kepentingan mereka.¹⁰⁶ Ada tiga tahapan dalam menerapkan prinsip *Community Development*, diantaranya:

- a. Pengumpulan data desa dengan pembagian antara data utama maupun data pendukung digunakan untuk mengetahui dan mengenal desa lebih mendalam yang disajikan dalam wujud angka-angka.

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 23

¹⁰⁵ Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framework for PR Practitioners*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 13.

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 23.

- b. Pendekatan kepada tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh informal yang ada di desa/daerah tersebut.
- c. Menginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat bersama-sama dengan warga sehingga memberikan peran masyarakat.

Dari penjelasan semua di atas memiliki tujuan bahwa TJSL harus dijadikan sebagai salah satu persyaratan izin ketika ada penanaman modal asing masuk di Indonesia. TJSL diperhitungkan biaya perseroan dan pelaksanaannya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran yang dilandasi itikad baik perusahaan. Pada tahun 2004, di negara Inggris nilai konsumsi masyarakat berdasarkan etika sosial perusahaan kurang lebih US\$ 44 miliar. Dua pertiga dari 25.000 konsumen di 23 negara dalam survei *The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility* menyebutkan bahwa TJSL perusahaan sebagai faktor penentu dalam konsumsi masyarakat. Bahkan salah satu lembaga bernama *Morley Fund Management* memasukkan TJSL sebagai kriteria untuk memasuki dunia investasi dari pasar modal dan pasar uang.¹⁰⁷

Contoh selanjutnya perusahaan yang sudah melaksanakan TJSL menganut nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan adalah Johor Corporation (JCorp). JCorp menggunakan konsep wakaf perusahaan pada tahun 2006 sebagai sarana untuk pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. JCorp mempunyai

¹⁰⁷ Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlm. 29-30.

lebih dari 250 anak perusahaan yang sembilan dari total keseluruhannya masuk dalam bursa Malaysia dan London.¹⁰⁸

Menurut pandangan Islam, tujuan pembangunan bukan hanya berdasarkan kebendaan atau materi saja, tetapi lebih ditekankan pada kesejahteraan manusia dan kehidupan yang lebih baik, mengangkat nilai persaudaraan, keadilan sosial ekonomi dan keseimbangan antara kebendaan serta rohani seluruh umat manusia. Lebih menjaga kepentingan keseimbangan orang banyak, hak dan kewajiban yang seimbang dan pendistribusian kekayaan.¹⁰⁹ Dan faktor-faktor yang menentukan dalam pembangunan yaitu kesejahteraan manusia, akhlak dan kebendaan, fisik dan mental, ekonomi dan sosial.¹¹⁰

Tanggung Jawab Sosial dalam pandangan Islam menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi dan berkontribusi kepada masyarakat dengan dilandasi prinsip persaudaraan dan keadilan sosial.¹¹¹

Dalam Islam pun nilai-nilai moral digunakan sebagai dasar bagi kegiatan usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat luas. Islam memandang bahwa harta kekayaan yang dimiliki menggunakan flow concept, sedangkan negara barat menggunakan stock concept.¹¹² Dimana harta kekayaan tersebut diputar dan digunakan dengan

¹⁰⁸ Berita harian, Johor Corporation Jana Aset Melayu, dalam Budi Santoso, **Wakaf untuk Perusahaan: Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 4.

¹⁰⁹ Budi Santoso, **Wakaf untuk Perusahaan: Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 11.

¹¹⁰ Budi Santoso, **Wakaf untuk Perusahaan: Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm 37.

¹¹¹ Ibid, hlm 40.

¹¹² Ibid, hlm 41.

sebaiknya untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat dengan tidak lupa juga untuk perusahaan iu sendiri. Sehingga muncullah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat luas.

Contoh perusahaan multinasional yang menerapkan praktek berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu perusahaan K09 group yang berasal dari Turki pertama masuk dalam majalah Fortune 500, Sabanci Group dengan memperkerjakan 50.000 pekerja dan jumlah aset US\$ 10,6 Miliar pada tahun 2005.¹¹³ Dari beberapa contoh perusahaan yang melaksanakan TJSL dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, sudah menjadi keharusan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dengan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan. Terdapat 8 indikator untuk pengukuran tingkat pelaksanaan TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan diantaranya:¹¹⁴

1. Leadership (Kepemimpinan)
2. Proporsi Bantuan
3. Transparansi dan Akuntabilitas
4. Cakupan Wilayah
5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
6. Pelibatan Stakeholder
7. Keberlanjutan
8. Hasil Nyata (Outcome)

¹¹³Ibid, hlm 43.

¹¹⁴ Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 54-55.

Dari 8 indikator diatas, dalam penentuan konsep keberlanjutan kegiatan TJSL harus memerhatikan beberapa unsur-unsur penting, di antaranya adalah:¹¹⁵

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah); dan
5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk TJSL dalam PMA oleh perusahaan yang didirikan melalui PMA dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni dengan bentuk TJSL yang disesuaikan dengan penggolongan sektor usaha atau bidang usaha dalam PMA di Indonesia dengan berbasis keraifan lokal masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sehingga terciptanya kondisi pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata disetiap sektor dan bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

¹¹⁵*Op.Cit* , hlm. 8.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi risiko dalam penerapan bentuk TJSL oleh Persuahaan sehingga tidak merugikan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitar, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan yaitu dengan memperketat pengawasan dan regulasi dalam hal teknis pelaksanaan TJSL oleh Persuahaan atau Persero dalam penanaman modal asing di Indonesia.
2. Bagi Pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih khusus mengenai TJSL dalam PMA di Indonesia., guna menghindari dampak yang diberikan oleh Perusahaan atau Persero terhadap stakeholders dan kelestarian lingkungan serta menggunakan TJSL Sebagai dasar dalam memberikan izin pendirian usaha oleh PMA di Indonesia.
3. Bagi Masyarakat yang dekat dengan wilayah pendirian Perusahaan atau Persero harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati penyaluran dana TJSL yang diberikan oleh Perusahaan atau Perseroan tersebut.
4. Bagi pihak Perusahaan atau Persero yang berasal dari penanaman modal asing di Indonesia diwajibkan mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan kegiatan usaha, serta wajib memberikan informasi maupun penjelasan yang benar, detail, transparan, dan jelas mengenai penyaluran dana TJSL.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015.

Bahder, Johan Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Maj, Bandung, 2008.

Budi Santoso, **Wakaf untuk Perusahaan: Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

C.S.T. Kansil, **Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Edi Suharto, **Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat CSR(Corporate Social Responsibility)**, Alfabeta, Bandung, 2009.

Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Isya Wahyudi, dan Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi**, Malang: In-TRANS Institut, 2008.

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi Jilid 1**, UB Press, Malang, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

- R. Ali Rido, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, dikutip dalam Sentosa Sembiring, Hukum Dagang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Reza Rahman, **Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan**, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Salim HS, Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti**, Semarang, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Ujang Rusdianto, **CSR Communications A Framework for PR Practitioners**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009. "Pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas".

ARTIKEL DAN JURNAL

Achmad Ferry Kusuma Wardana, **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosialperusahaan Kepada**

Masyarakat,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/176/169> , diakses tanggal 12 Juli 2016.

Alex Gunawan, **Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif**, https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis_Pemberdayaan_Partisipatif, diakses 7 Agustus 2016.

Bing Bedjo Tanudjaja , **Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia** , NIRMANA, VOL.8, NO. 2, Juli 2006.

Budi Santoso, **Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**, Edisi khusus November 2011.

Djordjija Petkoski dan Nigel Twose (Eds), **Public Policy for Corporate Social Responsibility, WBI Series on Corporate Responsibility, Accountability, and Sustainable Competitiveness**, July 7–25, 2003.

Endang Sri Kawuryan, 2013. **Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik**. Disertasi Pada program doctor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Jarot Widya Mulyawan, 2014. **Pengaturan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda oleh Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Kajian Politik Hukum Agraria)**. (disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Unuversitas Brawijaya, Malang).

Lili Rasidji & I.B Wyasa Putra dalam Jarot Widya Mulyana , **Pengaturan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Oleh Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat**, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Maskum, Ashar & Kholis, Azizul.2003.**Corporate Responsibility and Social Accounting Analysis**.Proceding Simposium Nasional Akuntansi IV Ikatan Akuntansi Indonesia.

N K. Supasti Dharmawan, A. A. Sri Indrawati, D. G. Rudy, NP. PurwAnti, W. Wiryawan, dan I. B. P. Utama **Sosialisasi Norma-Norma Hukum tentang Kewajiban Pelaksanaan Corporate Social Responsibility bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Kepariwisata di Sanur**, Udayana Mengabdi Volume 12 Nomor (2), 2013

Suprpto, **Siti Adipringadi Adiwoso, 2006, Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta**, Galang vol. 1 No. 2, Januari 2006.

Sofyan Djalil, **Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility**, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol.4. No.1 Januari-Desember 2003.

Tisya Setia Restiti, **Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia**, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, di akses tanggal 9 Juli 2016 .

Dewa Ayu Putu Shandra Dew, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin. **Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20\(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY\)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA), di akses tanggal 9 Juli 2016 .

INTERNET

<https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 03 Oktober 2016

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1881>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2016

<http://halomalang.com/peta-malang/detail/taman-bentoel-trunojoyo>, diakses tanggal 21 Juli 2016.

<http://microsite.detik.com/display/bareksa/index.php?page=read&read=6>, diakses tanggal 11 Juni 2016.

<https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>, diakses tanggal 05 Agustus 2016

<http://penabulufoundation.org/pembangunan-inklusif/>, diakses tanggal 05 Agustus 2016,

<http://sp.beritasatu.com/home/potensi-csr-indonesia-capai-rp12-triliun/92481>, di akses tanggal 10 Juli 2016.

<http://csr-indonesia.com/2016/06/giias-2016-educare-lanjutkan-csr-untuk-anak-sekolah-dasar-di-bogor/>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

<http://csr-indonesia.com/2016/06/cargill-telah-sumbangkan-54ribu-buku-untuk-perpustakaan-sejak-2011/>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

http://www.bkpm.go.id/id/prosedur-penanaman_modal/daftar-negatif-penanaman_modal, diakses tanggal 22 juli 2016.

<http://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 24 Juli 2016.



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Surat Pernyataan Keaslian Skripsi**
2. **Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis**
3. **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**
4. **Surat Hasil Cek Plagiasi**
5. **Kartu Bimbingan Skripsi**
6. **Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.**
7. **Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah, saya:

Nama : NOVA ALDI EKA SETIAWAN

NIM : 115010100111016

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 Agustus 2015

Yang menyatakan,




(NOVA ALDI EKA SETIAWAN)

NIM. 115010100111016

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis bertandatangan di bawah

ini:

Nama : NOVA ALDI EKA SETIAWAN
NIM : 115010100111016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Ekonomi Bisnis
Jenis Karya : Skripsi/Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF


Beserta perangkat yang ada didalamnya (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Malang

Pada Tanggal : 11 November 2016

Yang Menyatakan,


NOVA ALDI EKA SETIAWAN